

**PENCEGAHAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN POLITIK  
IDENTITAS PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024 OLEH BAWASLU  
KOTA MALANG**

(Studi Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan  
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum)

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**IVANNA SALSABILA**

**NIM 19230073**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**PENCEGAHAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN POLITIK  
IDENTITAS PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024 OLEH BAWASLU  
KOTA MALANG**

(Studi Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan  
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum)

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**IVANNA SALSABILA**

**NIM 19230073**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan judul:

### **PENCEGAHAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN POLITIK IDENTITAS PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024 OLEH BAWASLU KOTA MALANG**

(Studi Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan  
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan bukan memindahkan data milik orang lain kecuali skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 Mei.2023

Penulis,



Ivanna Salsabila

19230073

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ivanna Salsabila NIM: 19230073 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PENCEGAHAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN POLITIK IDENTITAS PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024 OLEH BAWASLU KOTA MALANG**


(Studi Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan  
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

  
Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum  
NIP. 1968071019990310002

Malang, 8 Mei.2023  
Dosen Pembimbing

  
Irham Bashori Hasba, M.H.  
NIP. 198512132015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ivanna Salsabila  
NIM : 19230073  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Irham Bashori Hasba, M.H.  
Judul Skripsi : Pencegahan Terjadinya Penyalahgunaan Politik Identitas Pada Pelaksanaan Pemilu 2024 Oleh Bawaslu Kota Malang.

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	4 Januari 2023	Pendalaman Materi	
2	6 Januari 2023	Peraturan terkait	
3	17 Januari 2023	Proposal Skripsi	
4	13 Februari 2023	Proposal Skripsi	
5	17 Februari 2023	ACC Sempro	
6	29 Maret 2023	Revisi Proposal	
7	3 April 2023	Draft Daftar Isi	
8	5 April 2023	Pertanyaan Wawancara dan Bab IV	
9	3 Mei 2023	Bab IV dan V	
10	8 Mei 2023	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 8 Mei 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Musteh Herry, SH, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudara Ivanna Salsabila NIM 19230073 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENCEGAHAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN POLITIK  
IDENTITAS PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024 OLEH BAWASLU  
KOTA MALANG**

(Studi Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai.....(.....)


Dengan Penguji:

1. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002



Ketua

2. Irham Bashori Hasba, M.H  
NIP. 198512132015031005



Sekretaris


3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H  
NIP. 1984052020160801132



Penguji Utama



Malang, 08 Juni 2023  
Dekan



Dr. Sudirman M.A  
NIP. 1977082220050111003

## **MOTTO**

*“Jadilah penggiat yang bangun dari mimpi, lalu mewujudkannya.*

*Do something today that your future self will thank you for”*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: PENCEGAHAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN POLITIK IDENTITAS PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024 OLEH BAWASLU KOTA MALANG dapat penulisan selesai dengan baik. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang sudah memberikan kita uswatun hasanah untuk menjalani hidup ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang beriman dan menerima syafaatnya di hari akhir. Amien.

Dengan segala pengajaran, pengarahan/bimbingan, dan bantuan yang sudah diberikan, selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Irham Bashori Hasba, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan pikiran dan waktu untuk memberikan pengarahan, motivasi dan

bimbingannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, sehingga dapat selesai tepat waktu.

5. Khairul Umam, M. HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing, mendidik dan mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
7. Staff Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah memberikan pelayanan yang maksimal, cepat dan tanggap. Semoga kinerjanya masih meningkat.
8. Ayahanda tercinta Ahmad Muslih dan Ibunda tercinta Sulistyaning yang selalu memberikan doa setulus hati, dukungan secara moril dan materiil, dukungan spiritual dan senantiasa mensupport penuh penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan sampai saat ini.
9. Teman-teman HTN B 2019 yang telah berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, yang telah menjadi bagian paling mengesankan selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
10. Sahabatku-sahabatku yang senantiasa memberi dukungan, memberikan motivasi, mendengarkan keluh kesah penulis dan menemani penulis sampai akhir perjuangan menyelesaikan skripsi ini.

11. Satria Rasendriya yang telah sabar mendampingi penulis, memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu.
12. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga semua yang telah saya dapatkan selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurna, sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 8 Mei 2023

Penulis

Ivanna Salsabila

NIM 19230073

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada kepenulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing seringkali tidak dapat dihindari. Secara umumnya, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata asing ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini tersajikan panduan transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin telah tersajikan pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w

س	S	ه	h
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	y
ض	D		

Hamzah (ء) berada di awal kata yang mengikuti vokal yang tidak bertanda. Bilamana hamzah (ء) ada di tengah atau di akhir, sehingga ditulis dengan tanda (’).

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal Indonesia, termasuk vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, ditransliterasikan antara lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan huruf dan harakat yang ditransliterasikan sebagai gabungan huruf, antara lain:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama

أَيُّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang memiliki lambang berwujud huruf dan harakat, ditransliterasikan dalam bentuk huruf dan tanda, antara lain:

Harkat dan huruf	Nama	Harkat dan tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contohnya :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. TA MARBŪṬAH

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: ta marbūṭah hidup atau mencapai harakat fathah, dammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādīlah*

#### E. SYADDĀH (TASYDĪD)

Tasydīd atau syaddah yang pada sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan lambang tasydīd ( ّ ) pada transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang mendapat lambang syaddah. Contohnya:

نَجَّيْنَا : *najjainā*

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Bilamana huruf *ع* *tasydīd* di akhir suatu kata dan didahului huruf berharakat kasrah (◌ِ), sehingga ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī). Misalnya:

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah). Pada panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bilamana diikuti huruf qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Misalnya:

الرُّزْلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

## G. HAMZAH

Aturan untuk transliterasi hamzah menjadi apostrop (') hanya diberlakukan untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Akan tetapi, ketika hamzah berada di awal kata, itu tidak dilambangkan, dikarenakan dalam aksara Arab berbentuk alif.

Misalnya:

النَّوْءَ : *al-nau'*

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

أُمِرْتُ : *umirtu*

شَيْءٌ : *syai'un*

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasikan ialah kata, istilah, atau kalimat yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dengan bahasan Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Semisal kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadits, umum dan khusus. Akan tetapi, bilamana kata-kata ini merupakan bagian dari serangkaian teks bahasa Arab, sehingga harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contohnya:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

## **I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)**

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa kata benda), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دِينُ اللهِ : *dīnullah*

Untuk ta marbūtah pada akhir kata didasarkan pada lafadz al-jalalāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillah*

## **J. HURUF KAPITAL**

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenali huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasi huruf-huruf tersebut mempunyai aturan mengenai penggunaan huruf kapital berpedoman pada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku saat ini. Semisal, huruf kapital dipergunakan untuk menulis huruf pertama nama seseorang (orang, bulan, tempat) dan huruf pertama di awal kalimat. Bilamana nama seseorang didahului kata sandang (al-), sehingga yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf pertama kata sandang. Manakala pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang mempergunakan kapital (Al-). Hal yang serupa berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang mendahului al-artikel, baik ketika ditulis dalam teks ataupun dalam catatan kaki referensi (DP, CK, DR dan CDK). Contohnya:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur'ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

Naṣr al-Farābī

Al- Munqiz min al-Ḍalāl

Al- Gazālī

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxii
ABSTRAK.....	xxiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xxiv
خلاصة .....	xxv
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II .....</b>	<b>14</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori .....	24
1. Demokrasi.....	24

2. Pengawasan.....	29
3. Politik Identitas .....	31
4. <i>Ahlul Halli Wal Aqdi</i> .....	33
<b>BAB III.....</b>	<b>38</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Lokasi Penelitian .....	39
D. Jenis dan Sumber Data .....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Pengolahan Data .....	42
<b>BAB IV .....</b>	<b>44</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
1. Sejarah Singkat Bawaslu .....	44
2. Logo Bawaslu Kota Malang.....	46
3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban .....	46
4. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Malang .....	52
B. Konsep Ideal Pencegahan Penyalahgunaan Politik Identitas .....	53
1. Meningkatkan Kesadaran Publik.....	54
2. Memperkuat Regulasi.....	54
3. Mendorong Partisipasi Politik yang Beragam.....	56
4. Membangun Dialog antar Kelompok .....	58
C. Upaya Bawaslu Kota Malang Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Politik Identitas .....	59
1. Sosialisasi Secara Langsung dan Sosialisasi Melalui Media Sosial.....	61
2. Membentuk Tim Pengawasan dan Bekerjasama dengan Lembaga Terkait	64
3. Membuat Program Unggulan .....	65

D. Upaya Pencegahan Bawaslu Kota Malang Perspektif Ahlul Halli Wal Aqdi .....	70
1. Analisis Upaya Pencegahan Bawaslu dan Kewenangan <i>Ahlul Halli Wal Aqdi</i> .....	70
2. Wewenang <i>Ahlul Halli wal Aqdi</i> Sebagai Lembaga Pengawas .....	71
3. Relevansi Kewenangan Bawaslu dengan <i>Ahlul Halli Wal Aqdi</i> .....	73
<b>BAB V</b> .....	<b>75</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>83</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>86</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 2: Indeks Kerawanan Pemilu Kota Malang 2024 .....	63

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Lokasi Bawaslu Kota Malang .....	39
Gambar 2 Logo Bawaslu Kota Malang .....	46
Gambar 3 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Malang.....	52
Gambar 4: Kegiatan sosialisasi melalui radio.....	62
Gambar 5 : Kegiatan Shortcourse Pengawasan Pemilu .....	66
Gambar 6 : Kegiatan Kuliah Pengawasan Pemilu .....	67
Gambar 7 : Kegiatan Sinau Jurnalis Demokrasi .....	68

:

## ABSTRAK

Ivanna Salsabila, 19230073, 2023. Pencegahan Terjadinya Penyalahgunaan Politik Identitas Pada Pelaksanaan Pemilu 2024 Oleh Bawaslu Kota Malang (Studi Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Irham Bashori Hasba, M.H.

---

**Kata Kunci:** Pencegahan; Politik identitas; Pemilihan Umum; Bawaslu

Belum adanya peraturan perundang-undangan yang menjangkau secara langsung mengenai penggunaan politik identitas dalam pemilu, namun dalam praktiknya penggunaan politik identitas telah menjangkau kegiatan yang dapat mempolarisasi masyarakat sekaligus menjadi alat untuk mendulang isu SARA yang nantinya dapat merujuk pada pelanggaran dalam kampanye pemilu, sehingga diperlukan suatu sarana pencegahan dan penanganan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian melihat apa yang terjadi di lapangan dengan melakukan penelitian di kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Malang. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data wawancara langsung dengan Ketua Bawaslu Kota Malang.

Hasil penelitian yang diperoleh dari data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu, *Pertama*: konsep ideal pencegahan politik identitas adalah mendorong praktik politik yang tidak memanfaatkan atau mengandalkan identitas gender, agama, etnis, suku, ras, golongan, ataupun identitas lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan politik dengan melalui beberapa cara seperti meningkatkan kesadaran public tentang bahaya politik identitas, memperkuat regulasi yang mengatur tentang politik identitas, mendorong partisipasi politik yang beragam antar kelompok identitas, dan mendorong dialog antar kelompok identitas. *Kedua*, dalam melakukan pencegahan terkait politik identitas, Bawaslu Kota Malang melakukan sosialisasi ke berbagai kalangan dan media, sosialisasi langsung secara tatap muka maupun melalui social media, membentuk Tim pengawasan melalui media social, dan bekerja sama antar lembaga yang berwenang untuk meminimalisir pelanggaran pemilu dan menindak apabila telah terbukti terjadi pelanggaran dalam pemilu. Bawaslu Kota Malang juga memiliki 3 program unggulan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, dimana didalamnya terdapat materi tentang politik identitas dalam pemilu yaitu Shortcourse Pengawasan Pemilu, Kuliah Pengawasan Pemilu, dan Sinau Jurnalis Demokrasi.

## *ABSTRACT*

Ivanna Salsabila, 19230073, 2023. Prevention of the Misuse of Identity Politics in the Implementation of the 2024 Election by the Malang City Bawaslu (Study of Bawaslu Regulation Number 20 of 2018 concerning Prevention of Election Violations and Disputes). Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Irham Bashori Hasba, M.H.

---

**Keywords:** Prevention; Identity politics; General elections`

There are no laws and regulations that reach directly regarding the use of identity politics in elections, but in practice the use of identity politics has reached activities that can polarize society as well as become a tool for panning SARA issues which can later refer to violations in election campaigns, so that a means of prevention and handling in accordance with statutory provisions that the supervision of election administration is carried out by Bawaslu.

This research is a type of empirical juridical research using a sociological juridical approach, namely studying the applicable legal provisions and then looking at what is happening in the field by conducting research at the Malang City Election Supervisory Board office. The data sources used are primary and secondary data with the data collection method of direct interviews with the Chairman of the Malang City Bawaslu.

The research results obtained from the data collected in this study are, First: the ideal concept of preventing identity politics is to encourage political practices that do not utilize or rely on gender, religion, ethnicity, ethnicity, race, class, or other identities that aim to gain political support in several ways such as increasing public awareness about the dangers of identity politics, strengthening regulations governing identity politics, encouraging diverse political participation between identity groups, and encouraging dialogue between identity groups. Second, in carrying out prevention related to identity politics, the Malang City Bawaslu conducts socialization to various groups and the media, direct socialization face-to-face or through social media, forms a monitoring team through social media, and cooperates between authorized institutions to minimize election violations and take action if it has been proven that there was a violation in the election. The Malang City Bawaslu also has 3 excellent programs in carrying out its duties, functions and authorities, in which there is material on identity politics in elections, namely the Election Supervision Shortcourse, Election Supervision Lectures, and Learn Democracy Journalism.

## خلاصة

إيفانا سالسايبلا ، 19230073 ، 2023. جهود من مدينة بواسلو مالانج في منع إساءة استخدام سياسات الهوية في تنفيذ انتخابات عام 2024 (دراسة لائحة بواسلو رقم 20 لعام 2018 بشأن منع الانتهاكات والنزاعات الانتخابية). كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: ارهام بشوري حسبة

### كلمات مفتاحية: جهود بواسلو. وقاية؛ سياسة الهوية انتخابات عامة

لا توجد قوانين ولوائح تصل مباشرة فيما يتعلق باستخدام سياسات الهوية في الانتخابات ، ولكن في الممارسة العملية ، وصل استخدام سياسات الهوية إلى الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى استقطاب المجتمع ، فضلاً عن أن والتي يمكن أن تشير لاحقاً إلى الانتهاكات في الحملات الانتخابية ، بحيث SARA تصبح أداة لتحريك قضايا . يكون من وسائل الوقاية والتعامل وفقاً للأحكام القانونية أن يتم الإشراف على إدارة الانتخابات من قبل بواسلو هذا البحث هو نوع من البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي ، أي دراسة الأحكام القانونية المعمول بها ثم النظر في ما يحدث في هذا المجال من خلال إجراء بحث في مكتب مجلس الإشراف على الانتخابات في مدينة مالانج. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية مع طريقة جمع البيانات من المقابلات المباشرة مع رئيس مدينة مالانج باواسلو.

نتائج البحث التي تم الحصول عليها من البيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة هي ، أولاً: المفهوم المثالي لمنع سياسات الهوية هو تشجيع الممارسات السياسية التي لا تستخدم أو تعتمد على الجنس أو الدين أو العرق أو العرق أو الطبقة أو الهويات الأخرى التي تهدف إلى الحصول على الدعم السياسي بعدة طرق مثل زيادة الوعي العام حول مخاطر سياسات الهوية ، وتعزيز اللوائح التي تحكم سياسات الهوية ، وتشجيع المشاركة السياسية المتنوعة بين مجموعات الهوية ، وتشجيع الحوار بين مجموعات الهوية. ثانياً ، في تنفيذ الوقاية المتعلقة بسياسات الهوية ، تجري مدينة مالانج باواسلو التنشئة الاجتماعية لمختلف المجموعات ووسائل الإعلام ، والتواصل الاجتماعي المباشر وجهاً لوجه أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، وتشكيل فريق مراقبة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، وتعاون بين المؤسسات المرخصة من أجل تقليل انتهاكات الانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت وجود انتهاك في الانتخابات. تمتلك مدينة مالانج باواسلو أيضاً 3 برامج ممتازة في تنفيذ واجباتها ووظائفها وسلطاتها ، حيث توجد مواد حول سياسات الهوية في الانتخابات ، وهي الدورة القصيرة للإشراف على الانتخابات ، ومحاضرات الإشراف على الانتخابات ، والصحفي الديمقراطي سينو

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasca tumbanganya rezim Orde Baru, muncul gerakan reformasi yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi sehingga menimbulkan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Perubahan tersebut juga menyebabkan munculnya fenomena di masyarakat tentang politik identitas. Semua entitas berusaha menampilkan pandangan dan ekspresi politiknya berdasarkan identitasnya masing-masing, baik itu identitas kelompok, agama, suku, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Sebagai konsep yang paling mendasar, identitas merupakan konsep yang menjadi dasar untuk mengetahui sesuatu. Suatu benda dapat dikenali dari identitasnya, artinya jika sesuatu dapat dikenali maka akan memunculkan pengetahuan tentang benda tersebut. Istilah politik identitas sendiri telah lama dikonstruksikan sebagai narasi politik oleh kelompok elit politik di Indonesia. Padahal, kinerja politik di Indonesia tidak terlepas dari politik identitas karena politik selalu menuntut media untuk mengekspresikan dirinya melalui identitas seperti suku, agama, ras, kelompok tertentu, identitas budaya dan sebagainya.

Seiring berjalannya waktu, roda politik identitas terus bergulir di Indonesia karena latar belakang suku, budaya, agama, dan ras yang beragam. Masyarakat sangat peka terhadap berbagai persoalan yang menyangkut identitas

---

<sup>1</sup> Anifatul Kiftiyah, "Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Indonesia," *Jurnal Analis Kebijakan* 3, no.2 (2019): 63  
<http://jurnalpusaka.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/view/59>

orang lain seperti persoalan budaya, khususnya suku dan agama. Tema politik bernuansa agama dan etnis seakan tak terelakkan dan nantinya dapat berdampak psikologis pada struktur bangsa ini, sehingga menimbulkan kecurigaan, ujaran kebencian dan tindakan persekusi atas nama agama dan etnis tertentu yang ikut mewarnai peristiwa politik.<sup>2</sup>

Politik identitas yang terjadi di Indonesia memiliki dua pola, yaitu positif dan negatif. Pada kelompok mayoritas berusaha menguasai kelompok minoritas dengan cara menyingkirkan atau membasmi kelompok minoritas. Dimana dalam prinsip ini satu kelompok akan mendominasi kelompok lainnya. Kelompok pertama akan diandalkan dan diunggulkan, sedangkan kelompok lain atau dalam hal ini kelompok minoritas akan terdegradasi. Kelompok mayoritas akan dianggap sebagai pusat, dan kelompok minoritas hanya akan dianggap marginal atau bahkan bisa dianggap sebagai musuh.

Banyak pengamat telah berpendapat bahwasanya politik identitas yang terjadi di Indonesia saat ini memang sedang marak pada kurun waktu beberapa tahun terakhir. Dibuktikan dengan munculnya banyak gerakan-gerakan konservatif menjelang pemilihan. Kasus Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 telah menjadi fenomena yang menyita perhatian masyarakat, tidak hanya masyarakat DKI Jakarta, tetapi juga Masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Munculnya kasus penghinaan agama oleh salah satu pasangan calon tela membangkitkan semangat keberagaman umat Islam sehingga memunculkan

---

<sup>2</sup> Idham, dan Suaib Amin Pranowo “ Pilkada, Politik Identitas dan Kekerasan Budaya” *Jurnal Renaissance* 5, no. 2 (2020): 651 <http://dx.doi.org/10.53878/jr.v5i2.117>

gerakan aksi damai 212 di Jakarta. Aksi tersebut merupakan wujud kuatnya hubungan antara agama Islam dengan politik sebagai bentuk gejala politik identitas yang begitu kuat mewarnai Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Berkembangnya kasus Ahok hingga mencuri perhatian seluruh masyarakat menyebabkan gesekan di mana-mana. Bahkan Isu identitas kembali digunakan pada pemilihan gubernur Sumatera Utara pada tahun 2018.<sup>3</sup>

Konsep-konsep seperti ini nantinya akan menjadi contoh pergolakan politik lokal ke depan, karena telah membuka isu-isu sentimental seputar agama, suku dan etnis yang juga dapat memicu konflik dalam politik yang merembet ke isu agama, suku, ras. Kekuatan identitas ini, dalam pandangan Agnes Heller, dimaknai dengan strategi politik diferensiasi dan pemanfaatan ikatan primordial. Hak politik identitas mampu melahirkan toleransi dan kebebasan, tetapi juga dapat menciptakan pola destruktif, kekerasan verbal dan konflik etnis. Dua arus yang memiliki definisi ganda ini menunjukkan bahwa politik identitas tidak hanya menjadi momok buruk bagi kemerdekaan demokrasi, karena politik identitas juga bekerja tidak hanya dalam kontestasi pemilu tetapi juga bekerja dalam ruang sosial dan ini menciptakan rasa gotong royong dan toleransi di antara masyarakat. . Namun ranah politik identitas lebih menonjol dan terbaca dalam hal dominasi dan kontestasi politik.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sri D. V. S., and Turnomo Rahardjo. "Isu Identitas Etnis dan Agama Dalam Kontes Politik (Kasus Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018)." *Interaksi Online* 7, no. 4 (2019): 317-329. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/24932>

<sup>4</sup> Santoso. (Pemilu dan Pilkada dalam Pusaran Politik Identitas. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, no. 2 (2019). 150-155. <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/resolusi.v2i2.1036>

Perlu ditelaah secara mendalam apakah tantangan pilkada langsung ini salah dalam penerapannya atau memang kesalahannya bukan terletak pada sistem yang ada melainkan pada polarisasi komunikasi politik elit yang cenderung tidak memikirkan efek budaya yang akan ditimbulkannya. Kampanye pemilu adalah proses membujuk khalayak agar mau menerima, mendukung, dan akumulasinya adalah memilih partai atau calon yang dikampanyekan. Tujuan kampanye pemilu adalah untuk menarik suara sebanyak-banyaknya, bukan hanya melibatkan individu atau kelompok dalam berpikir. Keterlibatan emosional dengan pihak atau tokoh yang ditampilkan, sering kali berperan penting dalam pengambilan keputusan seseorang untuk menentukan pilihannya. Dalam hal ini, pelaksanaan demokrasi selalu mengandung unsur “kerusuhan” yang tercermin dalam penyelenggaraan pawai kampanye.<sup>5</sup>

Memang di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada aturan yang menjangkau secara langsung mengenai penggunaan politik identitas dalam pemilu, namun dalam praktiknya penggunaan politik identitas telah menjangkau kegiatan yang dapat mempolarisasi masyarakat sekaligus menjadi alat penyolderan isu SARA dalam pemilu yang nantinya dapat merujuk pada penindakan pelanggaran dalam kampanye pemilu, diperlukan upaya untuk mencegah maraknya penggunaan politik identitas yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan dapat mengancam persatuan. Dalam hal ini penggunaan politik identitas di Indonesia dapat mencederai hak asasi manusia, karena adanya pemisahan antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam proses pemilihan

---

<sup>5</sup> Riswandha Irawan, *Membelah Politik Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 3-5.

umum. Dalam hal ini hak atas identitas dibatasi untuk mendapatkan kesempatan dalam pemerintahan. Hal ini tertuang dalam pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”<sup>6</sup>

Badan Pengawas Pemilu Kota Malang belakangan ini mendapatkan laporan dari masyarakat terkait beredarnya tabloid bersampul muka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di tempat ibadah di Malang, Jawa Timur. Tabloid KBAnewspaper yang bersampul Anies tersebut beredar pada bulan September 2022 lalu. Tabloid berisi 12 halaman tersebut merupakan edisi cetak dengan judul “Mengapa Harus Anies?” dimana mayoritas isinya mengulas seputar keberhasilan dan gagasan Anies Baswedan. Penyebaran tabloid bersampul kandidat calon presiden di rumah ibadah menyerupai bentuk kampanye terselubung. Meskipun belum dipastikan secara resmi siapa kandidat Calon Presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Keberadaan tabloid itu juga bisa memancing munculnya politik identitas seperti yang terjadi pada pemilu 2019 lalu. Ditambah lagi, saat ini tahapan pemilu belum masuk pada masa kampanye, maka dari itu diperlukan suatu sarana pencegahan dan penanganan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Negara-negara yang menganut demokrasi konstitusional umumnya mengatur pemilihan umum dalam konstitusinya. Menurut Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk memilih

---

<sup>6</sup> Pasal 28 D Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945

wakil rakyat. Oleh karena itu bagi negara dengan sistem demokrasi, pemilihan umum harus diselenggarakan dalam waktu tertentu. Pemilu juga harus memiliki kualitas yang harus dipertanggungjawabkan secara jujur dan adil. Pemilu yang jujur dan adil diharapkan dapat tercapai apabila setiap orang yang terlibat seperti peserta pemilu, pasangan calon dan penyelenggara pemilu dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang signifikan, sehingga hasil pemilu dapat diterima.<sup>7</sup>

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pelaku pelanggaran dan berbagai macam kecurangan dalam pemilu, khususnya terkait pelanggaran kampanye pemilu. Karena pada dasarnya pelaksanaan kampanye pemilu sudah diatur dalam banyak undang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 280 mengatur larangan kampanye pemilu dan ketentuan pidananya. Salah satu pasalnya menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kampanye pemilu, pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, kelas, kandidat dan/atau kontestan pemilu lainnya.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Tugas Bawaslu yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan pelanggaran pemilu dan

---

<sup>7</sup> Achmad Junaedy Muchtar, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019" (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021) <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/16723>

<sup>8</sup> Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

pencegahan sengketa proses pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemilu, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Bawaslu juga memiliki tugas terkait upaya penindakan pelanggaran pemilu.

Bawaslu Kota Malang dalam menjadikan pencegahan pelanggaran sebagai prioritas saat melakukan pengawasan baik di lapangan secara informal maupun melalui kegiatan formal seperti sosialisasi dan koordinasi antar lembaga, Bawaslu memandang pencegahan pelanggaran pemilu merupakan tugas penting karena melalui upaya pencegahan tersebut, masyarakat maupun peserta pemilu semakin memahami aturan yang ada. Sadar untuk melaksanakan dan mengikuti semua tahapan secara adil sehingga potensi pelanggaran pemilu dapat dihindari. Dengan mengutamakan pencegahan pelanggaran pemilu, dapat diartikan bahwa Bawaslu Kota Malang beserta jajarannya sudah seharusnya mengutamakan pencegahan pelanggaran pemilu termasuk penyalahgunaan politik identitas dengan melakukan berbagai upaya pencegahan pelanggaran pemilu dengan mengacu pada Undang-Undang dan Perbawaslu yang berlaku. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Pencegahan Terjadinya Penyalahgunaan Politik Identitas Pada Pelaksanaan Pemilu 2024 Oleh Bawaslu Kota Malang** (Studi Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Ideal Pencegahan Praktik Politik Identitas Pada Pemilu 2024 di Kota Malang?
2. Bagaimana Upaya Bawaslu Kota Malang Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Politik Identitas Pada Persiapan Pemilu 2024 di Kota Malang?
3. Bagaimana Pandangan Konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam Pencegahan Penyalahgunaan Politik Identitas Pada Pemilu 2024 oleh Bawaslu Kota Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya pemaparan Rumusan masalah diatas, maka penulis berharap adanya suatu kejelasan yang menjadi tujuan bagi penulis dan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Konsep Ideal Pencegahan Praktik Politik Identitas Pada Pemilu 2024 di Kota Malang.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Upaya Bawaslu Kota Malang Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Politik Identitas Pada Persiapan Pemilu 2024 di Kota Malang.

3. Untuk mendeskripsikan Pandangan Konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam Pencegahan Penyalahgunaan Politik Identitas Pada Pemilu 2024 oleh Bawaslu Kota Malang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap disiplin hukum ketatanegaraan baik dari segi teoretis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum dan etika politik yang berkaitan dengan Politik Identitas dan Pemilihan Umum. Serta dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi dan penulis lain dalam bidang kajian yang sama.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan dan menerapkan pengetahuan penulis tentang politik identitas pada pelaksanaan pemilu guna mendapatkan gelar Strata
  - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peran Bawaslu dalam mencegah terjadinya politik identitas dalam pemilu.
  - c. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam memberikan

pertimbangan bagi pengambilan kebijakan, serta dapat dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan pengawasan.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian diperlukan untuk menghindari kesalahfahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul. Ataupun diperlukan untuk menjadi pembatas masalah dan menghindari timbulnya kesalahan-kesalahan definisi sehingga terjadi kesalahfahaman dalam penelitian. Beberapa konsep yang dibatasi dalam pendefisiannya secara operasional dalam judul di atas adalah sebagai berikut:

1. **Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penindakan, Bawaslu merupakan kunci dari berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas. Bawaslu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bawaslu yang berkedudukan di Kota Malang dan bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu.

2. **Politik Identitas**

Politik identitas dalam arti terdiri dari dua kata, yaitu politik dan identitas. Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *politica*, atau *polis* yang berarti Negara atau Kota. Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, politik adalah berbagai kegiatan dalam sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan sistem dan pelaksanaan tujuan tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa politik

adalah usaha untuk menentukan aturan-aturan yang dapat diterima oleh sebagian besar warga negara, untuk membawa masyarakat menuju kehidupan bersama yang harmonis.<sup>9</sup> Sedangkan identitas berasal dari kata *identity* yang berarti suatu ciri yang melekat pada diri seseorang atau kelompok, misalnya suku, agama, ras dan golongan tertentu yang dapat membedakan satu dengan yang lain.

Kemudian dari pengertian tersebut, politik identitas adalah alat politik yang digunakan oleh suatu kelompok tertentu, seperti suku, suku, budaya, atau lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan identitas kelompok tersebut. Dapat disimpulkan bahwa politik identitas merupakan sarana perjuangan yang digunakan oleh suatu kelompok untuk memperjuangkan apa yang diinginkan oleh kelompok tersebut.<sup>10</sup>

### 3. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum merupakan salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, sekaligus salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilihan dalam penelitian ini adalah pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 15

<sup>10</sup> Mifdal Zusron Alfaqi "Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas" *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, no.2 (2008): 113 <http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v28i2.5451>

Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Kota Malang. Kota.

## **F. Sistematika Pembahasan**

### 1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### 2. BAB II. TINJUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan uraian mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas tentang Demokrasi, Politik Identitas, Pengawasan, dan juga teori-teori yang berkaitan dengan Fiqh Siyasah.

### 3. BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang berisi tentang penelitian yuridis empiris, pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian yaitu Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Malang, Jenis Sumber Data yang terdiri dari data primer melalui wawancara langsung, dan data sekunder yang diperoleh melalui literature buku atau jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian, serta teknik pengumpulan data, melalui wawancara dan dokumentasi dan teknik pengolahan data dengan cara analisis.

### 4. BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang pemaparan dan analisis data, yaitu menguraikan fakta dan data yang terdapat di lapangan dan merupakan data yang benar-benar terjadi di lapangan.

## 5. BAB V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban singkat dari rumusan masalah. Saran adalah rekomendasi atau saran kepada pihak terkait mengenai tema penelitian untuk kebaikan masyarakat, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang akan ditulis tentunya melihat kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dari hasil data yang ditemukan oleh penulis, tidak ada judul yang sama dengan judul penelitian yang dibuat oleh penulis, namun ada beberapa judul yang memiliki substansi yang hampir sama dengan tema penelitian yang dibuat oleh penulis. Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperbanyak teori dan wawasan untuk digunakan dalam menelaah dan mengkaji penelitian, penelitian tersebut antara lain:

1. Mariatul Kiftiyah dengan penelitiannya yang berjudul, **“Upaya Bawaslu Kota Banjarmasin Dalam Mencegah Terjadinya Ujaran Kebencian Pada Pelaksanaan Pemilu”**. Mariatul Kiftiyah Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin telah menyelesaikan penelitiannya pada tahun 2019, dalam penulisan tesis ini penulis mengambil rumusan masalah mengenai upaya Bawaslu Kota Banjarmasin mencegah terjadinya ujaran kebencian pada saat pemilu, kendala Bawaslu Kota Banjarmasin dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian pada saat pemilu dan dampak serta solusi dari ujaran kebencian pada pemilu di Kota Banjarmasin. Dalam penelitiannya tersebut penulis mendapatkan hasil yaitu upaya berupa sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, melakukan himbauan untuk tidak

melakukan ujaran kebencian baik melalui media social dan lain-lain. Kendala yang dihadapi yaitu kurang efektifnya sosialisasi ke masyarakat luas sehingga menimbulkan dampak perpecahan bagi masyarakat luas.<sup>11</sup>

2. Gina Yulianti dengan penelitiannya yang berjudul **“Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018”**, Gina Yulianti Mahasiswa Universitas Hasanudin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah menyelesaikan penelitiannya pada tahun 2022. Penelitian ini mengambil rumusan masalah tentang implementasi aturan dari praktik politik uang oleh Bawaslu Kabupaten Wajo serta factor penghambat upaya penanggulangan politik uang pada pemilihan Kepala Daerah 2018. Kemudian dalam penelitiannya tersebut penulis menunjukkan bahwa penyebab terjadinya politik uang pada pilkada tahun 2018 di Kabupaten Wajo adalah faktor ekonomi, faktor kebiasaan yang dilakukan calon kepada masyarakat menjelang pilkada untuk mendapatkan dukungan dan memperoleh suara terbanyak dari masyarakat, dan upaya yang dilakukan oleh Bawaslu mensosialisasikan

---

<sup>11</sup> Mariatul Kiftiyah “Upaya Bawaslu Kota Banjarmasin Dalam Mencegah Terjadinya Ujaran Kebencian Pada Pelaksanaan Pemilu” (Skripsi UIN Antasari Banjarmasin, 2019), <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/13156>

anti politik uang dan melibatkan masyarakat dalam mengawasi praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Wajo.<sup>12</sup>

3. Arri Bima Prastya, dengan penelitiannya yang berjudul **“Kajian Politik Identitas Dalam Pilkada Serentak Tahun 2019 Di Kota Tarakan”**.

Penelitian ini membahas tentang praktik politik identitas dalam pelaksanaan pilkada serentak 2019 di Kota Tarakan, faktor pendukung dan pendukung dalam pelaksanaannya serta upaya pemerintah mengatasi politik identitas di Kota Tarakan. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan identitas tertentu, bakal calon dapat melakukan posisi tawar, hal ini menunjukkan bahwa faktor suku dan agama cukup signifikan untuk mendapatkan dukungan dan mempengaruhi pilihan masyarakat pada Pilkada Serentak 2019 di Kota Tarakan.<sup>13</sup>

4. Anifatul Kiftiyah dengan penelitiannya yang berjudul **“Upaya Rekonsiliasi Politik Pasca Pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia”**.

Penelitian ini ditulis mahasiswa Program Studi Magister Hukum Tata Negara UIN Sunan Ampel Surabaya pada Tahun 2019, dimana artikel ini membahas tentang terjadinya politik identitas di Indonesia yang menimbulkan polarisasi masyarakat, lalu bagaimana menghindari polarisasi tersebut dan bagaimana mendamaikan politik identitas pasca

---

<sup>12</sup> Gina Yulianti “Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018” (Skripsi Universitas Hasanudin Makassar, 2022) <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/24042>

<sup>13</sup> Arri Bima Prastya “Kajian Politik Identitas Dalam Pilkada Serentak Tahun 2019 di Kota Tarakan” (Diploma Thesis IPDN Jatinangor, 2022) <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/7548>

pelaksanaan pemilu 2019 di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas masih digunakan secara masif dalam pemilu yang dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu yang harus dilakukan untuk merajut kembali perpecahan adalah dengan melakukan rekonsiliasi yang diprakarsai oleh para kontestan politik.<sup>14</sup>

5. Aryojati Ardipandanto, dengan penelitiannya yang berjudul **“Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019 : Perspekti Populisme”** penelitian ini ditulis pada tahun 2019, dimana penelitian ini membahas tentang bahaya populisme yang dipraktekkan dalam Pilpres 2019, yakni karena pengkotak-kotakan isu agama dalam persaingan politik diperkuat oleh berbagai pihak termasuk peserta pilpres, yang mengakibatkan situasi politik sehingga rentan ditunggangi agenda politik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan bertujuan untuk memecah belah bangsa dan merusak kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil penelitian ini antara lain, populisme di Pilpres 2019 menjadi berbahaya karena mengakibatkan heterogenitas masyarakat, populisme di Pilpres 2019 menjadi berbahaya karena maraknya hoaks yang didasari fitnah atau berita yang belum pasti kebenarannya. diekspos oleh pihak lawan, dan lebih berbahaya lagi karena didukung oleh teknologi internet dengan memanfaatkan media sosial dan kemajuan teknologi komunikasi. Oleh karena itu,

---

<sup>14</sup> Anifatul Kiftiyah, “Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Indonesia,” *Jurnal Analis Kebijakan* 3, no.2 (2019): 74  
<http://jurnalpusaka.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/view/59>

pemerintah yang berwenang perlu mengajak seluruh tokoh masyarakat untuk membangun kembali persatuan dan kesatuan.<sup>15</sup>

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Mariatul Kiftiyah (2019)	Upaya Bawaslu Kota Banjarmasin Dalam Mencegah Terjadinya Ujaran Kebencian Pada Pelaksanaan Pemilu.	Upaya bawaslu berupa sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, melakukan himbauan untuk tidak melakukan ujaran kebencian baik melalui media sosial dan lain-lain. Serta kendala yang dihadapi yaitu kurang efektifnya sosialisasi ke masyarakat luas	Pada penelitian ini penulis membahas tentang upaya Bawaslu dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu.	Dalam penelitian yang akan saya lakukan adalah mengenai politik identitas di kota malang dalam pelaksanaan pemilu.

<sup>15</sup>Aryojati Ardipandanto, "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019 : Perspektif Populisme" *Jurnal Politika 11*, no. 1 (2020): 62 <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>

			sehingga menimbulkan dampak perpecahan bagi masyarakat		
2	Gina Yulianti (2020)	Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018	Penyebab terjadinya politik uang pada pilkada tahun 2018 di kabupaten Wajo adalah faktor ekonomi, faktor kebiasaan yang dilakukan calon kepada masyarakat menjelang pilkada untuk mendapatkan dukungan dan memperoleh suara terbanyak dari masyarakat, dan upaya yang dilakukan oleh Bawaslu adalah mensosialisasikan anti politik uang dan	1. Pada penelitian ini penulis membahas tentang upaya Bawaslu terhadap praktik politik uang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018 Pemilu yang dibahas dalam penelitian ini sudah terjadi sedangkan	Dalam penelitian yang akan diteliti lebih berfokus pada upaya bawaslu dalam menghadapi pemilu yang akan datang.

			melibatkan masyarakat dalam mengawasi praktik politik uang dalam pilkada kabupaten Wajo.	pada penelitian yang akan diteliti dalam tahap persiapan	
3.	Arri Bima Prastiya (2019)	Kajian Politik Identitas Dalam Pilkada Serentak Tahun 2019 Di Kota Tarakan	Dengan identitas tertentu, bakal calon dapat melakukan posisi tawar, hal ini menunjukkan bahwa faktor suku dan agama cukup signifikan untuk mendapatkan dukungan dan mempengaruhi pilihan masyarakat pada Pilkada Serentak di Kota Tarakan.	Dalam penelitian ini lebih terfokus pada factor pengambat dan pendukung dalam pelaksanaannya serta upaya pemerintah dalam mengatasi politik identitas di Kota Tarakan. Serta Objek penelitian dalam	Dalam penelitian yang akan diteliti objek penelitian secara langsung dilakukan di Bawaslu Kota Malang, serta akan membahas upaya apa yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah praktik Politik Identitas

				penelitian ini adalah Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	pada persiapan pemilu 2024
4.	Anifatul Kiftiyah (2019)	Upaya Rekonsiliasi Politik Pasca Pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia”	Politik Identitas masih digunakan secara masif dalam pemilu yang dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, yang harus dilakukan untuk merajut kembali perpecahan adalah dengan melakukan rekonsiliasi yang diprakarsai oleh para kontestan politik.	Pada penelitian ini membahas upaya untuk menghindari polarisasi masyarakat dan bagaimana rekonsiliasi politik identitas pasca pelaksanaan pemilu 2019 di Indonesia.	Dalam penelitian yang akan diteliti ini nantinya akan dibahas lebih lanjut mengenai konsep ideal pencegahan praktik politik identitas sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak yang terjadi

5.	Aryojati Ardipandanto (2019)	Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme	Populisme pada pilpres 2019 menjadi berbahaya karena mengakibatkan heterogenitas masyarakat, populisme di pilpres 2019 menjadi berbahaya karena maraknya hoaks yang didasari fitnah atau berita yang belum pasti kebenarannya, diekspos oleh pihak lawan, dan lebih berbahaya lagi karena didukung oleh teknologi internet dengan memanfaatkan media sosial dan kemajuan teknologi	Penelitian ini membahas tentang Politik Identitas dilihat dari perspekif populisme yang dipraktikkan dalam Pilpres 2019.	Dalam penelitian yang akan diteliti membahas upaya Bawaslu dalam pencegahan praktik politik identitas serta nantinya akan dibahas lebih lanjut mengenai konsep ideal pencegahan praktik politik identitas pada persiapan pemilu 2024.
----	---------------------------------	---	--	---	---

			<p>komunikasi.          Oleh karena itu,          pemerintah          yang          berwenang          perlu mengajak          seluruh tokoh          masyarakat          untuk          membangun          kembali          persatuan dan          kesatuan.</p>		
--	--	--	---	--	--

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian terdahulu diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa letak kebaruan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada pembahasan mengenai konsep ideal pencegahan praktik politik identitas pada pelaksanaan pemilu. Selain itu pada penelitian ini juga mengkaji upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang dikaitkan dengan kewenangan *Ahlul Halli wal Aqdi* sebagai lembaga yang memutuskan dan menentukan sesuatu atas umat.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Demokrasi**

Secara etimologis kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau kekuasaan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan langsung oleh rakyat atau wakil rakyat yang juga dipilih oleh rakyat dengan sistem pemilihan bebas. Demokrasi adalah sistem terbaik dalam sistem politik dan ketatanegaraan yang tidak dapat dipungkiri. Pemikiran dan preferensi politik di berbagai negara telah mencapai titik di mana demokrasi menjadi pilihan terbaik di antara banyak pilihan lainnya.<sup>16</sup>

Menurut C.F.Strong, demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa komunitas politik berpartisipasi melalui perwakilan memastikan bahwa pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab atas tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasarkan pada sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat.<sup>17</sup>

Perwujudan sistem demokrasi di setiap negara dapat berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi negara yang bersangkutan. Huntington berpendapat bahwa Ada tiga tanggapan umum terhadap konsep demokrasi. Pertama, demokrasi bukan hanya bentuk pemerintahan yang dapat diterima, tetapi juga doktrin politik yang menguntungkan banyak negara. Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan

---

<sup>16</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta : Raja Grafindo, 2014), 196

<sup>17</sup> Eddy Purnama, *Negara kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Nusamedia, 2007), 4

pemerintahan memiliki akar sejarah di Yunani kuno dan merupakan bentuk ideal yang bertahan dalam lingkungan politik yang bergejolak selama beberapa abad. Ketiga, demokrasi dipandang sebagai sistem alamiah dalam arti jika rakyat suatu negara dapat memenangkan kebebasan untuk menentukan sistem politiknya sendiri, mereka cenderung akan memilih demokrasi.<sup>18</sup>

#### **a. Manfaat Demokrasi**

Demokrasi dapat memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, diantaranya yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Persamaan sebagai Warga Negara. Demokrasi memperlakukan setiap individu secara adil dan setara, prinsip kesetaraan menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara.
- 2) Memenuhi kebutuhan masyarakat. Politik dapat mencerminkan kehendak rakyat. Semakin besar suara rakyat dalam pengambilan keputusan, semakin besar kemungkinan kebijakan tersebut mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat.
- 3) Pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengandaikan keragaman dan pluralitas masyarakat dan kesetaraan warga negara. Di negara demokrasi, perbedaan pendapat diatasi melalui diskusi, kompromi tidak dilakukan melalui paksaan atau unjuk kekuatan.

---

<sup>18</sup> Hertanto, *Teori-teori Politik dan Pemikiran Politik di Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006), 140

<sup>19</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 75

- 4) Menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan dasar, yang mencakup hak sipil dan hak politik, kebebasan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dll. Hak-hak ini memungkinkan pengembangan diri setiap individu dan pengambilan keputusan kolektif yang lebih baik.
- 5) Pembaharuan kehidupan sosial. Demokrasi juga memungkinkan bagi kehidupan sosial pribumi. Penghapusan kebijakan yang telah lampau dan penggantian politisi akan dilakukan secara sipil dan damai. Demokrasi memuluskan proses perubahan generasi tanpa kekacauan.

**b. Nilai- nilai Demokrasi**

Diperlukan suatu pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya system demokrasi, Nilai-nilai dari demokrasi membutuhkan hal-hal sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Kesadaran akan pluralisme. Masyarakat yang demokratis harus menjaga keragaman yang ada dalam masyarakat. Demokrasi menjamin keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara.
- 2) Sikap jujur dan pikiran sehat. Pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat, dan mengutamakan kepentingan masyarakat pada umumnya. Pengambilan keputusan dalam demokrasi memerlukan kejujuran, logika atau berdasarkan akal sehat dan sikap etikad baik yang tulus dari setiap orang.

---

<sup>20</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 77

- 3) Demokrasi mensyaratkan hubungan antar warga negara negara dan perilaku serta niat yang baik.
- 4) Demokrasi membutuhkan sikap yang dewasa. Semangat demokrasi telah menuntut masyarakat untuk siap memberikan kritik yang membangun secara santun dan bertanggung jawab.
- 5) Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Demokrasi mensyaratkan keyakinan bahwa jalan untuk mencapai kemenangan harus sejalan dengan tujuan dan berlandaskan moralitas serta tidak menghalalkan segala cara.

### c. Prinsip Demokrasi

Suatu Negara dikatakan demokratis apabila system pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Robert Dahi menyatakan terdapat beberapa prinsip demokrasi yang harus ada dalam system pemerintahan Negara Demokrasi, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Adanya kontrol terhadap keputusan pemerintah. Pemerintah dalam mengambil keputusan dikendalikan oleh badan legislatif.
- 2) Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik jika ada partisipasi aktif dari warga negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan penuh integritas dan kejujuran.
- 3) Hak memilih dan dipilih. Hak memilih adalah memberikan hak pengawasan rakyat kepada pemerintah, dan memutuskan pilihan yang terbaik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh rakyat.

---

<sup>21</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 77

- 4) Adanya kebebasan berekspresi tanpa ancaman. Demokrasi mensyaratkan kebebasan mengeluarkan pendapat secara aman.
- 5) Adanya kebebasan untuk mengakses informasi. Dengan mensyaratkan informasi yang akurat, untuk itu setiap warga negara harus memiliki akses informasi yang memadai.
- 6) Adanya kebebasan berserikat secara terbuka. Kebebasan berserikat ini memberikan dorongan bagi warga negara yang merasa lemah untuk berteman dan bergaul.

#### **d. Jenis-jenis Demokrasi**

Terdapat beberapa jenis Demokrasi yang disebabkan perkembangan dalam pelaksanaannya diberbagai kondisi dan tempat. Secara umum bentuk pemerintahan secara demokrasi di dalam suatu negara sangat banyak macamnya. Konsep pemahaman demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

##### 1) Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung adalah salah satu cara dengan melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan kebijakan negara. Keterlibatan langsung masyarakat dilakukan tanpa memandang status dan kedudukan warga negara tersebut, tetapi didasarkan pada kualitas manusia sebagai makhluk Tuhan yang berhak menentukan dan mengatur dirinya sendiri tanpa ada tekanan atau campur tangan dari orang lain.

---

<sup>22</sup> Eddy Purnama, *Negara kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Nusamedia, 2007), 46

## 2) Demokrasi Tidak Langsung

Demokrasi tidak langsung adalah bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat secara tidak langsung tetapi melalui lembaga perwakilan. Sistem demokrasi seperti ini sangat umum dipraktikkan dalam demokrasi modern karena lebih mudah dan praktis. Demokrasi tidak langsung dengan cara rakyat memilih wakilnya yang akan duduk di parlemen. Kemudian perwakilan ini akan mewakili rakyat dalam pengambilan keputusan negara.<sup>23</sup>

## 2. Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang mencegah agar tindakan/keputusan organisasi/pejabat pemerintah tidak merugikan masyarakat dan bertentangan dengan aturan yang ada. Pengawasan atau kontrol ini sangat diperlukan, agar tindakan pejabat publik (pejabat pemerintahan) benar-benar sesuai dengan kebutuhan, kepentingan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengurangi tindakan otoriter dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.

Pengawasan atau pengendalian merupakan fungsi dalam manajemen fungsional yang wajib dilakukan oleh setiap pimpinan seluruh unit/satuan kerja bagi pegawai yang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing atau melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu pengawasan dilakukan oleh pimpinan terutama dalam bentuk pengawasan yang melekat, pengawasan ini merupakan kegiatan manajerial yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecurangan

---

<sup>23</sup> Hufron dan Syofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer*, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2016), 241

dalam melaksanakan pekerjaan. Penyimpangan dapat terjadi atau tidak terjadi tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki karyawan. Karyawan yang selalu mendapat bimbingan dari pimpinan lebih sedikit melakukan kesalahan dibandingkan dengan karyawan yang tidak mendapat bimbingan.<sup>24</sup>

Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu. Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Menurut Donnely yang mengelompokkan pengawasan menjadi tiga tipe pengawasan yaitu:

a. Pengawasan Pendahuluan

Pengawasan pendahuluan, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu pekerjaan dilaksanakan. Dimana kontrol pendahuluan dapat mengeliminasi penyimpangan penting dalam pekerjaan yang diinginkan yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengendalian ini mencakup semua upaya manajerial untuk meningkatkan kemungkinan bahwa hasil aktual akan mendekati hasil dibandingkan dengan hasil yang direncanakan.

---

<sup>24</sup> M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali, 2013), 172

b. Pengawasan selama bekerja (Cocurrent Control)

Pengawasan ini terjadi pada saat pekerjaan sedang dilakukan. Memantau pekerjaan yang sedang berjalan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai.

c. Pemantauan Umpan Balik

Pengawasan ini dengan cara mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilakukan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar.

### 3. Politik Identitas

Politik identitas adalah alat politik yang digunakan oleh suatu kelompok, ras, kebangsaan, negara, budaya, agama atau lainnya untuk mencapai suatu tujuan politik tertentu. Dalam praktiknya, politik identitas sangat mudah dilihat karena didasarkan pada persamaan identitas kelompok dalam masyarakat majemuk. Praktik politik identitas seringkali menjadi sumber konflik dalam masyarakat di mana kelompok mayoritas melawan kelompok minoritas. Politik identitas sendiri muncul dari kelompok masyarakat yang ditakuti dan didiskriminasi oleh negara dan pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan. Hal inilah yang menjadi dasar munculnya politik identitas.<sup>25</sup>

Kajian politik dalam pembedaan antara politik identitas dan politik identitas dijelaskan dengan sangat jelas, dan kandungan keduanya juga sangat berbeda. Politik identitas dimaknai sebagai mekanisme politik untuk menata

---

<sup>25</sup> Indah Sari, Endang Rohmiatun, "Politik Identitas Komunitas Bali di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin" *Ampera: A research Journal on Politics and Islamic Civilization 1*, no.1 (2020): 40 <https://doi.org/10.19109/ampera.v1i1.5203>

identitas sebagai sumber dan instrumen politik.<sup>26</sup> Politik identitas sendiri sering kali dilihat sebagai praktik politik yang berbasis identitas daripada praktik politik berbasis kepentingan. Ini biasanya bukan dikarenakan adanya sistem politik tertentu, tetapi karena ada celah dalam ekspresi kebebasan. Munculnya politik identitas di Indonesia disebabkan dengan adanya teritorialisasi identitas dengan terbentuknya wilayah administratif di berbagai daerah.<sup>27</sup> Pada saat yang sama, identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek dalam kewajiban komunitas politik. Bagaimana subjek tersebut mampu menunjukkan eksistensi dirinya sedemikian rupa sehingga ia dapat dilihat sebagai seseorang yang berpengaruh dan berguna bagi semua orang.

Kemunculan politik identitas Indonesia dalam dinamika politik Indonesia yang memiliki situasi politik yang sangat beragam, tentunya tidak lepas dari rasa ketidakadilan dan persamaan hak milik oleh kelompok tertentu. Perbedaan sosial juga menjadi salah satu indikator kebhinekaan Indonesia dan memaksa politik identitas saat ini untuk semakin menjelaskan perbedaan identitas tersebut.

Elit politik biasanya menggunakan politik identitas sebagai insentif individu untuk memilih kandidat-kandidat dari latar belakang yang sama. Menyadari bahwa seseorang dapat berdamai atau memiliki tujuan yang sejalan dengan mereka jika mereka memiliki keyakinan atau latar belakang yang sama, dengan memandang kelompok lain yang bertentangan dengan keyakinan atau latar

---

<sup>26</sup> Kristianus, "Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat" *Indonesian Political Science Review* 1, no.1 (2016): <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9182>

<sup>27</sup> Purwanto "Politik Identitas dan Resolusi Konflik Transformatif" *Jurnal Review Politik* 5, no.1 (2015): 61-62 <http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1082>

belakang mereka sebagai saingan atau musuh yang harus dikalahkan, terminologi ini berlaku tidak hanya untuk politik tetapi juga untuk bidang lain.<sup>28</sup>

Konflik antara dua identitas ini dapat mengancam dan merusak stabilitas negara apabila negara tidak memiliki kemauan politik untuk menengahi dan mengatasi masalah tersebut. Selain itu, kepentingan rakyat juga dirugikan, karena politik identitas sebagai politik perbedaan dengan sendirinya merupakan suatu tantangan untuk menciptakan sistem demokrasi yang mapan di negara ini.<sup>29</sup>

#### 4. *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Istilah *Ahlul Halli Wal Aqdi* berasal dari tiga suku kata , yaitu *ahlun*, *hallun* dan *aqdun*. Kata *Ahlun* berarti ahli atau keluarga, sedangkan kata *hallun* berarti membuka atau menguraikan. Sementara kata *aqdun* memiliki arti perjanjian . sehingga dari tiga kata tersebut dapat diambil arti yaitu orang-orang yang mempunyai kewenangan melonggarkan dan mengikat .

Para ulama berbeda pendapat dalam menyebut istilah *Ahlul halli wal Aqdi* perbedaan tersebut muncul karena dikarenakan melihat tugas dan fungsi dari lembaga ini yang memiliki kewenangan untuk memilih Khalifah, menetapkan undang-undang, melakukan musyawarah dan melakukan kontrol terhadap khalifah, selain itu juga mengacu pada pengertian “sekelompok anggota

---

<sup>28</sup> Banyamin Molan, *Multikulturalisme Cerdas Membangun Hidup Yang Stabil dan Dinamis*, (Jakarta: PT.Indeks, 2015), 6

<sup>29</sup> Endang Sari, “kebangkitan Politik Identitas Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta” *Kritis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2, no. 2 (2016): 145-156 <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis/article/view/4164>

msyarakat yang mewakili umat dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintah dan terciptanya kemasalahatan hidup mereka”.<sup>30</sup>

Pada masa khalifah Umar Bin Khattab istilah yang lebih populer untuk menyebut ahlul halli wal aqdi adalah ahlul al-asyura,. Para sahabat menggunakan lembaga ini sebagai media pengganti Kepala Negara dan bermusyawarah untuk merumuskan kebijakan negara.

a. Tugas dan kewenangan *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum, kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang, melaksanakan konstitusionalnya dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja.. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hakhak Allah. Menurut Al-Mawardi, tugas Ahlul Halli Wal Aqdi :

- 1) Mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya adalah menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah.
- 2) Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

---

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2014), 138

Relevansi dari prinsip-prinsip universal ini dalam pemerintahan yang ada era zaman ini adalah untuk dijadikan sebagai referensi atau patokan didalam menjalankan roda-roda pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang dimokratis dan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan tentram. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Prinsip *al-syura*

Musyawah merupakan suatu prinsip yang diajarkan Al-Qur'an sebagai etika politik, yang dijadikan sebagai media untuk mencapai hasil mufakat apabila terjadi perbedaan pendapat. Melalui musyawarah atau dialog juga, kekuasaan absolut dan totaliter dapat diminimalisir. Musyawarah secara metodologi diartikan sebagai forum dimana setiap persoalan yang menyangkut kepentingan umum atau rakyat dicari solusinya dan pertimbangan berdasarkan alasan-alasan yang rasional.

b. Prinsip *al-Musawa*

Secara etimologi *Al-Musawa* adalah sama tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan secara terminologi *Al-Musawah* berarti persamaan atau kesetaraan seluruh manusia di dalam hak dan kewajibannya. Artinya, semua manusia sama karena semuanya adalah hamba Allah, Tanpa ada pemisahan atau tidak dibeda-bedakan berdasarkan ras, warna kulit, pangkat, jabatan, harta, suku bangsa, bahasa atau lainnya.

c. Prinsip *al-Adalah*

Prinsip ini mengandung arti honesty, fairness, dan integrity, yaitu keadilan yang harus ditegakkan tanpa diskriminasi, penuh kejujuran, ketulusan dan integritas.

d. Prinsip *al-Huriyyah*

Prinsip ini merupakan prinsip yang mendasar bagi hakekat kemanusiaan. Manusia diciptakan oleh Tuhan dilengkapi dengan daya intelektualitas yang lebih sempurna.

e. Prinsip *al-amanah*

Dalam konteks kekuasaan negara, amanah merupakan mandat rakyat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial yang tinggi. Bagi pengemban amanah wajib hukumnya menunaikan secara adil. Prinsip ini merupakan sebuah prinsip yang harus dipelihara dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

f. Prinsip *al-Salam*

Islam mengedepankan perdamaian dalam segala aspek kehidupan, sesuai dengan tujuan risalah yang dibawa nabi sebagai *rahmatanlilalamin* bagi seluruh alam semesta alam. Jadi prinsip perdamaian yang ada dalam doktrin politik islam merupakan prinsip yang sangat penting dan harus ditegakkan, karena suatu hal yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agama.

g. Prinsip *al-tasamuh*

Prinsip ini berlaku universal, dimana saling menghargai atau menghargai antar sesama warga negara bukan saja terhadap sesama pemeluk islam tetapi ini harus berlaku terhadap lintas agama dan negara. Seperti toleransi dan menghormati keyakinan orang lain.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis Penelitian Yuridis Empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum dengan cara pendekatan terhadap fakta yang ada dengan melakukan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dengan peraturan perundang-undangan<sup>31</sup>. Dengan kata lain, penelitian tentang keadaan nyata atau aktual yang berlaku di masyarakat sehubungan dengan aturan yang berlaku, yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan menemukan fakta dan informasi yang diperlukan, dan kemudian mengarah pada identifikasi masalah, yang akhirnya mengarah pada identifikasi dan solusi untuk masalah.<sup>32</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan penyelesaian masalah.<sup>33</sup> Pendekatan Yuridis Sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi social di dalam masyarakat dan menjadi penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud Pendekatan

---

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Jurumetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 52


<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: sinar Grafika, 2002), 15

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 10

Yuridis Sosiologis adalah Berdasarkan pendapat diatas bahwa data kualitatif dapat diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis, diskusi, atau observasi.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah untuk pengambilan beberapa data penelitian yang diperlukan untuk hasil pnelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Malang yang beralamat di Jl. Teluk Cendrawasih No. 01, Arjosari Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Kota Malang menjadi salah satu kota yang sampai saat ini belum ada temuan pelanggaran terkait politik identitas, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bawaslu Kota Malang dalam melakukan kegiatan pencegahan.



**Gambar 1 Lokasi Bawaslu Kota Malang**

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan juga data sekunder.

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dimana data tersebut dihasilkan melalui wawancara dan dokumentasi.<sup>34</sup> Pada penelitian ini data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh melalui aktivitas wawancara secara langsung kepada informan, Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada Ketua, dan Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilu Kota Malang.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk menunjang atau melengkapi data primer. Data sekunder bersifat sebagai pendukung dari subjek penelitian, yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, atau yang diperoleh dari buku-buku, artikel, dan jurnal. Serta juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dengan topic yang akan diteliti.

---

<sup>34</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 30

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam upaya mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode dokumentasi dan wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Malang dan juga beberapa staf. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan berupa jurnal, artikel berbagai literatur hukum tambahan lainnya, untuk memperkuat data. Penelitian ini juga menggunakan internet untuk melacak data yang relevan dengan topik yang dibahas oleh peneliti.

### **1. Wawancara Langsung**

Wawancara adalah situasi peran interpersonal tatap muka, ketika seseorang, yaitu pewawancara, mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah peneliti kepada responden.<sup>35</sup>

Wawancara langsung dalam mengumpulkan fakta-fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dimana pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam kajian. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Pengolahan data diperoleh melalui wawancara langsung dengan:

---

<sup>35</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita Omffet, 1983), 56

- a. Ketua Umum Bawaslu Kota Malang Bapak Alim Mustofa, S. Sos., M. AP
- b. Kepala Subbagian Pencegahan Pelanggaran Bapak Muhammad Hanif Fahmi, S.T., M.T

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berupa dokumen resmi, arsip, dokumen pribadi, dan juga foto yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pendokumentasian dilakukan untuk mendapatkan dan memahami konsep ideal pencegahan politik identitas dalam pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Malang.

## F. Metode Pengolahan Data

Dalam menganalisis permasalahan yang ada pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan melalui beberapa tahapan yaitu analisis dan klasifikasi. Metode deskriptif adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan menganalisis kata kunci yang diucapkan informan dengan data hasil dari subjek penelitian. Selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memperoleh informasi yang mendalam dari objek yang bersangkutan.

1. *Editing/Edit*, yaitu memeriksa kembali record para pencari data untuk mengetahui apakah record tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses selanjutnya.<sup>36</sup> Kelengkapan data pada saat proses

---

<sup>36</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), 270

editing juga dapat mengungkap sedikit banyak informasi yang memiliki korelasi dengan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

2. *Classifying*/Klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan data yang telah diperoleh agar lebih mudah untuk membaca data tersebut sesuai dengan data yang dibutuhkan. Tahapan ini diperlukan untuk menyeleksi data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dan juga membatasi data yang tidak dibutuhkan.<sup>37</sup>
3. *Verifying*/Verifikasi, verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi dari lapangan, dimana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memudahkan peneliti dalam menganalisis data..<sup>38</sup>
4. *Analyzing*/Analisis, yaitu menganalisis data mentah yang berasal dari informan untuk disajikan kembali dengan kata-kata yang mudah diterima dan dipahami. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mengumpulkan data dan informasi yang telah ada atau telah terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini memaparkan tentang upaya Bawaslu Kota Malang dalam mencegah penyalahgunaan politik identitas dalam pelaksanaan pemilu 2024.
5. *Concluding*/Kesimpulan, pada tahap terakhir yaitu penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah.

---

<sup>37</sup> LKP2M, *Research book Foe LKP2M*, (Malang: LKP2M UIN Malang, 2005), 60

<sup>38</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 84

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Bawaslu**

Badan Pengawas Pemilu atau lebih dikenal dengan BAWASLU adalah lembaga pengawas pemilu yang dibentuk dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima pengaduan, menangani perkara pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Bawaslu yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaga pengawas pemilu mulai muncul pada tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslak Pemilu). Sejak era reformasi, tuntutan akan penyelenggaraan pemilu yang mandiri dan bebas semakin kuat. Oleh karena itu, dibentuklah badan penyelenggara pemilu yang independen dan diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini bertujuan untuk meminimalisir campur tangan aparat dalam penyelenggaraan pemilu mengingat penyelenggara pemilu sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Bawaslu juga mengalami perubahan dari Panitia Pengawas Pemilihan menjadi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu).

Perubahan terkait lembaga pengawas pemilu dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk oleh lembaga sementara yang terpisah dari struktur KPU. Selanjutnya, lembaga

pengawas pemilu diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dengan membentuk lembaga tetap yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kemudian, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menegaskan kembali sebagai penyelenggara pemilu dengan membentuk badan pengawas pemilu provinsi tetap yang disebut Bawaslu Provinsi, yang juga meningkatkan dukungan terhadap pemilu.

Momentum pengawasan pemilu berlanjut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang kembali memperkuat lembaga ini dengan mewajibkan pembentukan Bawaslu kabupaten/kota yang bersifat permanen paling lambat satu tahun sejak pembentukannya pada 16 Agustus 2017, ditambah dengan pembentukan baru yang berwenang untuk bertindak dan memutus pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu. Kemudian Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota, kemudian mengenai kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi dan tata kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Malang dilantik sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Malang.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Bawaslu Kota Malang “Sejarah Bawaslu Kabupaten/Kota” diakses pada 20 April 2023 <https://malangkota.bawaslu.go.id/>

## 2. Logo Bawaslu Kota Malang



**Gambar 2 Logo Bawaslu Kota Malang**

**Sumber: Bawaslu Kota Malang**

## 3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

### a. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota

- 1) Mencegah dan menindak pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu di wilayah kabupaten/kota yang terdiri dari:
  - a) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - b) Pencalonan berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
  - c) Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
  - d) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

- e) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
  - f) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan hasil pemilu;
  - g) Pengawasan seluruh wilayah kerja
  - h) Penyerahan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK;
  - i) Proses rekapitulasi suara dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
  - j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan susulan dan pemilihan susulan; Dan
  - k) Proses penetapan hasil Pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota;
- 3) Mencegah praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- 4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang mengikuti kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 5) Mengawasi pelaksanaan keputusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri dari:
- a) Keputusan DKPP;
  - b) Putusan pengadilan tentang pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  - c) Keputusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;  
Dan
- e) Keputusan pejabat yang berwenang karena melanggar kenetralan semua pihak yang dilarang mengikuti kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- f) Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta menciutkannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h) Evaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota;  
Dan
- i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:<sup>40</sup>

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota
- b. Mengoordinasikan, mengawasi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

---

<sup>40</sup> Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan pemerintah daerah; Dan

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di kabupaten/kota.

Dalam menindak pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:<sup>41</sup>

a. Menyampaikan hasil pengawasan di daerah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di daerah kabupaten/kota;

b. Melakukan pemeriksaan informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran penyelenggaraan Pemilu; Dan

e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam menindak sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>42</sup> Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- a. Menerima permintaan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan proses penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; Dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di daerah kabupaten/kota.

**b. Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota**

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu;
- 2) Meneliti dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota dan merekomendasikan hasil pemeriksaan dan kajian tersebut kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- 3) Menerima, memeriksa, menengahi atau mengadili, dan meminta penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada instansi terkait mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua


pihak yang dilarang mengikuti kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- 5) Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapat pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan sementara berhalangan karena dikenakan sanksi atau akibat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Meminta informasi yang diperlukan dari pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 7) Membentuk Panwaslu Kabupaten serta mengangkat dan memberhentikan anggota Panwaslu Kabupaten dengan memperhatikan masuknya Bawaslu Provinsi; Dan
- 8) Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

#### 4. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Malang



**Gambar 3 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Malang**

**Sumber: Bawaslu Kota Malang**

## **B. Konsep Ideal Pencegahan Penyalahgunaan Politik Identitas**

Komitmen kebangsaan dan semangat demokrasi di seluruh lapisan masyarakat Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk terus dijaga. Hal ini juga dapat memerangi praktik politik identitas yang dapat melemahkan pesta demokrasi pada pemilihan umum 2024. Dalam praktiknya, politik identitas sendiri digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu termasuk tujuan politik dengan mengkapitalisasi keuntungan dari kesamaan identitas seperti suku bangsa, agama, ras, adat istiadat dan lain sebagainya.

Konsep ideal pencegahan praktik politik Identitas adalah dengan mendorong pada praktik politik yang tidak memanfaatkan identitas, mengacu pada upaya untuk mencegah konflik politik yang timbul dari perbedaan identitas antar kelompok, seperti suku, agama, ras atau golongan-golongan tertentu, atau factor identitas lainnya untuk mendapatkan dukungan politik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataan masyarakat Indonesia sangat beragam dan terdiri dari berbagai macam identitas, juga diperkuat dengan perkembangan media social yang penuh ajakan untuk memperkuat identitas diri yang berpotensi menimbulkan gesekan dan konflik dalam masyarakat, karena itu sangat sesuai jika dikaitkan bagaimana hubungan antara politik identitas dengan konflik dan resolusi konflik yang ditempuh, berbagai kalangan masyarakat dan juga pemerintah. Maka dari itu diperlukan suatu konsep pencegahan yang sesuai diantaranya:

## 1. Meningkatkan Kesadaran Publik

Menurut Bapak Alim Mustofa: *“Kita menyadari bahwa berbangsa dan bernegara di Indonesia ini terdiri dari suku bangsa yang cukup beragam dengan segala kebiasaannya yang dapat diambil nilai positifnya dan direkatkan menjadi nilai persatuan dan kesatuan dalam wujud Pancasila. Inilah yang kemudian tidak boleh menjadikan perpecahan yang disebabkan oleh sekelompok orang yang membawa nuansa politik identitas dengan mengunggulkan sukunya untuk kepentingan tertentu”*<sup>44</sup>

Maka dari itu masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih jauh tentang kenekaragaman identitas dan bahaya praktik politik Identitas, serta dampaknya bagi demokrasi. Cara untuk meningkatkan pemahaman tersebut dapat dilakukan dengan melalui program edukasi, dapat dilaksanakan melalui sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, kampanye social yang menekankan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai pluralisme dan juga persamaan antar sesama individu.

## 2. Memperkuat Regulasi

Regulasi yang secara langsung menjangkau penyalahgunaan praktik politik Identitas dibutuhkan untuk memastikan bahwa praktik politik identitas tidak diizinkan. Sebab permasalahan ditemukan dalam upaya penegakan hukum terhadap kampanye yang menggunakan politik identitas yang mengandung unsur SARA. UU pemilu hanya menghimbau agar politik identitas tidak digunakan, karena identitas Indonesia yang asli ialah

---

<sup>44</sup> Alim Mustofa, Wawancara (Malang, 12 April 2023)

keberagaman.<sup>45</sup> Penegakan hukum penting untuk mengatur lalu lintas kampanye politik yang anti politik identitas.

Menurut Bapak Hamdan Akbar Safara Koordinator Divisi Penangan Pelanggaran, di dalam Undang-undang pemilu hanya terbatas pada satu tahapan, Bawaslu sendiri hanya bisa menindak pada tahapan kampanye sesuai dengan larangan kampanye yang ada pasal 280 ayat 1, sedangkan tahapan pemilu itu sendiri panjang.<sup>46</sup>

Pengertian mengenai politik identitas ini penting, apalagi dalam peraturan pemilu tidak ada makna atau frase khusus yang secara langsung merujuk pada “politik identitas”. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dijelaskan secara detail mengenai pengertian politik identitas. Namun demikian, Pasal 280 ayat (1) memuat ketentuan yang melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu lainnya. Selain itu, ada juga larangan menghasut, mengadu domba individu atau komunitas satu sama lain. Dalam RUU KUHP yang baru disahkan, yang memuat ketentuan tentang tindak pidana atas dasar diskriminasi ras dan etnis, meskipun tidak secara jelas mendefinisikan politik identitas, Pasal 244 RUU KUHP menyatakan bahwa barangsiapa yang melakukan pembedaan, pengucilan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan suku bangsa

---

<sup>45</sup> Fadila Nur Anisa dan Iwan Satriawan “Pengaturan Politik Identitas di Indonesia: Problem dan Tantangannya,” *Prosiding UMY Grace* no.2 : 9

<sup>46</sup> Bawaslu Malang, “Simpul Jurnalis Demokrasi Langkah Preventif Bawaslu Tangani Politik Identitas” *Bawaslu Kota Malang*, 11 Agustus 2022, diakses 30 Mei 2023  
<https://malangkota.bawaslu.go.id/simpul-jurnalis-demokrasi-langkah-preventif-bawaslu-tangani-politik-identitas/>

yang berakibat pada pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara sama di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori III.<sup>47</sup>

Maka dari itu dengan adanya definisi politik identitas dalam aturan pemilihan setidaknya dapat menjadi pedoman ketika Bawaslu dan jajarannya menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya selaku penyelenggara pemilu.

### 3. Mendorong Partisipasi Politik yang Beragam

Partisipasi politik didefinisikan sebagai kegiatan individu atau kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan politik, negara, dan pemerintah. Partisipasi politik yang inklusif dan demokratis diperlukan karena dengan demikian setiap kelompok masyarakat akan merasa memiliki suara yang setara dalam proses pengambilan keputusan publik. Selain itu, juga akan membuka ruang bagi berbagai kelompok identitas untuk terlibat dalam proses politik dan memilih pemimpin yang dapat mewakili kepentingannya. Dengan melibatkan kelompok masyarakat sipil, perguruan tinggi, media, partai politik dan lembaga terkait.

---

<sup>47</sup> Kliwatoro, "Ketentuan Politik Identitas dalam KUHP baru" *Antara News*, 7 Desember 2022, diakses 2 Mei 2023 <https://m.antaranews.com/amp/berita/3290987/ketentuan-politik-identitas-dalam-kuhp-baru>

Menurut Bapak Hanif *“Bawaslu sendiri sebagai lembaga pengawas, juga kapasitasnya terbatas, kita tidak bisa memantau seluruh kegiatan peserta pemilu, sehingga kami berharap partisipasi masyarakat untuk bisa melaporkan, partisipasi masyarakat itu dapat melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat dengan mengundang Lurah, RW yang didalamnya menjelaskan dan berkomitmen untuk bersama-sama menjaga pemilu yang damai”*<sup>48</sup>

Jadi dalam melibatkan masyarakat, bawaslu mengundang perwakilan masyarakat, dalam setiap kecamatan diadakan kegiatan yang mengundang Lurah dan Ketua RW, di dalam kegiatan tersebut bersama-sama diberikan pemahaman untuk menjaga pemilu yang damai dan anti politik identitas, sebab yang memegang kontrol dalam masyarakat adalah Ketua RW sehingga perlu dijaga komunikasi dan sebagai informan untuk memantau masyarakat.

Partisipasi politik dapat mencegah politik identitas dengan mereduksi kecenderungan individu atau kelompok untuk memandang politik sebagai bentuk pertarungan antara identitasnya dengan identitas kelompok lain. Dengan membangun dialog terbuka dan memastikan partisipasi politik dalam proses pengambilan keputusan publik serta mendorong keterlibatan yang berkelanjutan, kita dapat membangun kesepahaman antar kelompok yang berbeda untuk memperkuat solidaritas sosial dan membangun legitimasi dalam institusi politik maupun sistem demokrasi.

Partisipasi politik juga dapat menjadi indikator untuk menilai tingkat demokrasi suatu negara. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dapat menunjukkan kondisi demokrasi yang berkualitas. Masyarakat dapat

---

<sup>48</sup> Muhammad Hanif, Wawancara (Malang, 30 Mei 2023)

menyampaikan aspirasinya melalui partai politik dan ormas karena keduanya merupakan sarana partisipasi politik masyarakat.<sup>49</sup>

#### 4. Membangun Dialog antar Kelompok

Dialog antar kelompok identitas dapat membantu mengurangi polarisasi politik dan mampu meningkatkan toleransi antar kelompok. Masyarakat membutuhkan landasan etik dan moral, maka dari itu peran lembaga keagamaan, ormas dibutuhkan untuk menanamkan moralitas politik. Dengan adanya dialog antar kelompok, masyarakat diharapkan dapat memilih karena nuraninya yang didasarkan oleh rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Adanya politik identitas di Indonesia tidak lain dikarenakan masyarakatnya yang plural dan terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras namun pemanfaatan identitas demi kepentingan golongan dapat mencederai pemilu dan merusak toleransi yang ada di tengah masyarakat.

Bapak Hanif berpendapat “ *Menurut saya, berdasarkan yang sudah terjadi memang idealnya dalam melakukan pencegahan ini adalah dengan melibatkan semua stakeholder, selain itu simpul masyarakat itu juga penting, karena pada setiap tingkatan masyarakat itu ada simpul, jadi simpul itu yang harus menjadi patokan, misalnya kalau di tingkat masyarakat pasti ada tokoh masyarakat yang menjadi panutan, kyai yang mempunyai pesantren, atau juga bisa kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa tindakannya dapat menjadi contoh untuk pengikutnya.*”<sup>50</sup>

Kerjasama yang baik antar tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah isu politik identitas, kegiatan juga dapat berupa

---

<sup>49</sup> Humas Setkab RI, “Partisipasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Peningkatan Kuaotas Politik di Indonesia” *Sekretariat Kabinet RI*, 28 Januari 2022, diakses 2 Mei 2023 <https://setkab.go.id/partisipasi-partai-politik-dan-organisasi-kemasyarakatan-dalam-peningkatan-kualitas-politik-di-indonesia/>

<sup>50</sup> Muhammad Hanif, Wawancara (Malang, 30 Mei 2023)

rapat koordinasi antara Forkopimda dengan masyarakat serta sebagai pemberian pemahaman mengenai situasi bahayanya penggunaan politik identitas. Setiap kelompok harus memiliki kesadaran untuk berfikir secara rasional dalam menentukan politik dan tidak mudah terpancing dengan artikulasi-artikulasi yang menjadikan identitas sebagai senjata politik. Maka dari itu diperlukan suatu kerjasama seluruh organisasi masyarakat, terutama dengan partai politik dan siapapun yang terlibat dalam pemilihan umum yang bertujuan untuk membangun suatu dinamika politik yang tidak membawa artikulasi politik identitas<sup>51</sup>

### **C. Upaya Bawaslu Kota Malang Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Politik Identitas**

Pemilu serentak sudah dapat dipastikan akan digelar pada tahun 2024, Undang-Undang yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu sejauh ini juga belum ada perubahan, masih tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tentunya para penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu dan juga DKPP, sudah harus menyiapkan langkah persiapan pemilu serentak tersebut. Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang secara garis besar memiliki tiga fungsi yang termuat dalam Undang-Undang yaitu terkait fungsi pencegahan, pengawasan dan juga penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa dalam pemilu

---

<sup>51</sup> Rebiyah Salasah, "Tangkal Bahaya Politik Identitas dengan Penguatan Dialog Lintas Iman" *Kompas*, 28 Januari 2023, diakses 2 Mei 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/28/tangkal-bahaya-politik-identitas-dengan-penguatan-dialog-lintas-iman>

maka harus melakukan suatu upaya pemetaan terhadap potensi yang dapat menjadikan hambatan dan tantangan dalam perhelatan pemilu serentak 2024.<sup>52</sup>

Dalam kegiatan pengawasan kampanye, sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Bawaslu No 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan penyusunan pedoman pengawasan, penyusunan peta kerawanan, menentukan focus pengawasan tahapan kampanye, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, pengawasan langsung dan pengawasan partisipatif.<sup>53</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu disebutkan 3 jenis pelanggaran pemilu yaitu pelanggaran kode etik pemilu, pelanggaran administrative pemilu dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu adalah tindak kejahatan yang dilakukan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang. Dalam hal ini Bawaslu memiliki peran yang sangat sentral sebagai suatu lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pemilu. Dalam hal pembahasan mengenai politik identitas, sering kali istilah ini digunakan dalam tahapan kampanye, sementara itu di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dijelaskan bahwasanya salah satu contoh pelanggaran tindak pidana pemilu

---

<sup>52</sup> Kurniawan, "Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024: Antara Tantangan Dan Upaya Penyelesaiannya" *JALHU: Jurnal Al-Mujaddid Humaniora* no.2 (2021): 83 <https://e-jurnal.stiesalmujaddidjambi.ac.id/index.php/JALHu/article/view/115/53>

<sup>53</sup> Risky Adhitya Pratama, "Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019" *eJournal Imu Pemerintahan* no.3 (2019) : 1317 <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3234>

adalah melakukan pelanggaran larangan kampanye. Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf c peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye ialah menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu lain.<sup>54</sup>

#### 1. Sosialisasi Secara Langsung dan Sosialisasi Melalui Media Sosial

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Badan Pengawas Pemilu Kota Malang, Bapak Alim Mustofa *“Dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas Pemilu Kota Malang melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Politik Identitas dan meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu. Sosialisasi ke berbagai kalangan dan media, sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung”*<sup>55</sup>

Diantara upaya yang dilakukan Bawaslu Kota Malang adalah melakukan sosialisasi ke berbagai kalangan dan media, sosialisasi langsung secara tatap muka dengan mengundang kelompok masyarakat atau kelompok tertentu kemudian diberikan pendidikan politik, pendidikan demokrasi dan tentang pengawasan pemilu. Sosialisasi juga dilakukan melalui radio atau tulisan di laman bawaslu, agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan terbawa isu negative dalam perhelatan pemilu terutama terkait politik Identitas.

---

<sup>54</sup> Peraturan Bawaslu No 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

<sup>55</sup> Alim Mustofa, Wawancara (Malang, 12 April 2019)

**Gambar 4 Contoh Kegiatan sosialisasi melalui radio**



### **Sumber Bawaslu Kota Malang**

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Perselisihan Proses Pemilu, penyelenggaraan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Adapun Pasal 4 disebutkan bahwa pelaksanaannya meliputi:<sup>56</sup>

1. Mengidentifikasi dan Memetakan Potensi Kerawanan Pemilu
2. Mengkoordinasikan, mengawasi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu
3. Berkoordinasi dengan peraturan/instansi pemerintah daerah

<sup>56</sup> Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

**Tabel 2**

**Indeks Kerawanan Pemilu Kota Malang Tahun 2024**

Jenis	Skor	Kategori
IKP 2024	22,12389946	Sedang
IKP Sospol	16,56999969	Sedang
IKP Penyelenggara Pemilu	38	Sedang
IKP Kontestasi	12,84000015	Sedang
IKP Partisipasi	0	Sedang

Sumber: Bawaslu Kota Malang 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bawa kecenderungan pelanggaran pemilu di Kota Malang sendiri termasuk kategori sedang. Menjelang pemilu 2024 sendiri, sejauh ini juga belum ditemukan adanya pelanggaran, karena pemilu belum sampai pada taapan kampanye.

*Menurut bapak Hanif “Menjelang pemilu 2024, sampai hari ini belum ada pelanggaran terkait politik identitas yang ditangani oleh Bawaslu, selain itu juga karena belum memasuki masa kampanye, namun ada kegaduhan yang terjadi dan juga bisa dikaitkan dengan politik identitas, yaitu ada salah seorang bakal calon legislative yang mengadakan seminar di sekolah-sekolah di Kota Malang, kegiatan tersebut membuat gaduh dan dikhawatirkan menjadi kampanye, sehingga ada beberapa ormas yang melaporkan kegiatan tersebut.”<sup>57</sup>*

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Hanif, Bawaslu Kota Malang sendiri tidak bisa menindak, karena belum memasuki tahap kampanye dan tidak bisa disebut pelanggaran, sehingga Bawaslu hanya bisa memberikan himbauan

<sup>57</sup> Muhammad Hanif, Wawancara (Malang, 30 Mei 2023)

untuk tidak melanjutkan kegiatan tersebut, kemudian penanganan ebi lanjut terkait permasalahan tersebut diserahkan kepada Dinas Pendidikan.

## 2. Membentuk Tim Pengawasan dan Bekerjasama dengan Lembaga Terkait

Selain melakukan pengawasan secara langsung, bawaslu juga membentuk Tim pengawasan melalui media social, yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada informasi-informasi yang berpotensi menjadi pelanggaran dalam pemilu. Dengan bekerjasama dengan Tim polres yang mempunyai kapasitas untuk memantau segala informasi di dunia maya, kemudian mengajari pengawas di kecamatan bagaimana mengawasi potensi pelanggaran informasi yang ada didunia maya pada saat pemilu sehingga diharapkan dapat bertukar informasi di Kota Malang ini ada hal-hal yang dikhawatirkan akan menambah potensi pelanggaran.

Bapak alim menyampaikan *“Bawaslu juga membentuk Tim pengawasan melalui media social, untuk megupdate apakah ada informasi-informasi yang berpotensi menjadi pelanggaran dalam pemilu. Dengan bekerjasama dengan Tim polres yang mempunyai kapasitas untuk memantau segala informasi di dunia maya, kemudian mengajari pengawas di kecamatan bagaimana mengawasi potensi pelanggaran informasi yang ada didunia maya ketika pemilu sehingga diharapkan dapat bertukar informasi apakah di Kota Malang ini ada hal-hal yang dikhawatirkan akan menambah potensi pelanggaran terkait unggahan beberapa pihak”*<sup>58</sup>

Lebih lanjut Bapak Hanif memaparkan *“Salah satu upaya Bawaslu dalam melakukan kegiatan pencegahan, kami juga bekerjasama dengan wartawan, justru yang lebih banyak memberi informasi itu wartawan, wartawan cenderung lebih cepat. Jadi kami bekerjasama dengan PWI kemudian membentuk sebuah lembaga bernama MAPILU dan ada beberapa persyaratan-persyaratan untuk menjadi pemantau pemilu, kemudian dalam kegiatan itu juga diberikan edukasi dan membahas isu-isu seputar pemilu”*<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Alim Mustofa, Wawancara (Malang, 12 April 2023)

<sup>59</sup> Muhammad Hanif, Wawancara (Malang, 30 Mei 2023)

Jadi selain bekerjasama dengan Tim kepolisian, Bawaslu Kota Malang dalam melakukan upaya pencegahan juga bekerjasama dengan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) melalui suatu lembaga yang bernama MAPILU (Masyarakat Pemantau Pemilu), dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk melibatkan masyarakat menjadi bagian dari pemantau pemilu, juga bisa diikuti dari organisasi berbadan hukum dan sebagainya. Masyarakat sudah dapat mulai mendaftar saat dimulai dari awal tahapan pemilu dan biasanya akan lebih banyak masyarakat dan organisasi yang mendaftar saat menjelang masa kampanye pemilu.

Bawaslu bersama dengan KPU juga memastikan bahwa partai politik tidak memanfaatkan identitas agama atau suku dalam kampanye politik mereka dengan melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa meskipun itu di tahun politik. Mereka telah dibatasi dengan aturan pelaksanaan kampanye yang diatur dalam UU no 7 Tahun 2017, dan juga peraturan KPU, disana telah dijelaskan pedoman pelaksanaan kampanye, larangan yang harus dipatuhi, serta sanksi yang dijatuhkan apabila ketika melakukan hal-hal yang dilarang dalam kampanye, salah satunya melakukan pemanfaatan politik identitas untuk tujuan negative.

### 3. Membuat Program Unggulan

Pasal 5 Peraturan Bawaslu No 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan kegiatan pencegahan melalui penelitian, sosialisasi, studi banding, kerjasama, penyuluhan dan/atau kegiatan lainnya. Sejalan dengan peraturan yang berlaku, selain kegiatan sosialisasi

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Alim Mustofa: *“Bawaslu Kota Malang juga memiliki 3 program unggulan yaitu Shourtcourse Pengawasan Pemilu, Kuliah Pengawasan Pemilu, dan Sinau Jurnalis Demokrasi”*<sup>60</sup>

a. Shortcourse Pengawasan Pemilu

Program ini memberikan pemahaman kepada peserta terkait apa itu bawaslu, baik secara kelembagaan, kewenangan, maupun tugas dan wewenang bawaslu yg lain yang disebutkan dalam undang-undang. Kegiatan ini berlangsung kurang lebih 10 hari, dan peserta maksimal 10 orang. Dalam kegiatan tersebut akan diberikan pandangan tentang apa itu pemilu, demokrasi, kelembagaan Bawaslu, peran bawaslu, juga termasuk langkah-langkah bawaslu dalam menghadapi isu negative terkait dengan pemilu baik itu melalui unggahan di media sosial atau yang lain. Peserta kegiatan ini biasanya adalah mahasiswa.

**Gambar 5** : Kegiatan Shortcourse Pengawasan Pemilu



**Sumber** : Bawaslu Kota Malang

---

<sup>60</sup> Alim Mustofa, Waancara, (Malang, 12 April 2023)

## b. Kuliah Pengawasan Pemilu

Selayaknya perkuliahan, program ini berjalan selama 1 semester dan 16 kali pertemuan. Materi yang meliputi politik, demokrasi, system pemilu, relasi pemilu dan korupsi, kegiatan ini juga dalam rangka memberikan pemahaman yang kritis pada peserta.

**Gambar 6** : Contoh Kegiatan Kuliah Pengawasan Pemilu



**Sumber** : Bawaslu Kota Malang

## c. Sinau Jurnalis Demokrasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk belajar dari pemilu 2019 yang sampai hari ini sampahnya belum selesai, program ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para peserta, kemudian ketika sudah paham para peserta dapat secara terampil menulis tentang

pemberitaan pengawasan pemilu. Ada materi yang berupa menulis berita langsung atau *hot news*, ada berita yang sifatnya *futures*, dan juga berita opini, harapannya dengan memiliki pengetahuan diatas ketika dihadapkan dengan kegaduhan terkait isu di dunia maya, mereka dapat mengontrol dengan opini-opini yang positif, dan memberikan penjelasan yang lebih edukatif.

**Gambar 7 :** Kegiatan Sinau Jurnalis Demokrasi



**Sumber :** Bawaslu Kota Malang

Bawaslu dalam mengatasi pelanggaran yang terkait dengan politik identitas, telah memiliki standar khusus untuk menangani pelanggaran dalam pemilu termasuk seperti *hate speech* dan diskriminasi rasial. Ketika terdapat dugaan pelanggaran pemilu yang termasuk dalam ranah pidana pemilu, Bawaslu sudah difasilitasi dengan kelembagaan yang bernama GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan juga Kejaksaan. Lembaga tersebut yang akan menangani dugaan kasus2 pelanggaran pidana pemilu termasuk politisi sara, politik identitas dan lain-lain. Lembaga ini akan memproses dan menyaring dengan data-data yang ada kemudian mengklarifikasi

para pihak yang terkait dan memutuskan peserta pemilu tersebut melanggar pemilu atau tidak. Kalau tidak maka Bawaslu akan memberikan klarifikasi kepada publik bahwa ini bukan termasuk pelanggaran pidana. Namun apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi yang diberikan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun bukan Bawaslu yang memberikan sanksi, GAKUMDU yang akan memproses sampai pada tahap pengadilan. Peran GAKUMDU sangat penting karena kasus dengan tindak pidana pemilu ditentukan oleh institusi tersebut melalui rapat sentra Gakumdu.<sup>61</sup>

Sejauh pelaksanaan pemilu tahun 2019 memang telah ditemukan banyak kasus yang menyalahgunakan Politik Identitas, namun di Bawaslu Kota Malang belum sampai pada temuan atau laporan yang terjadi di Kota Malang. Meskipun demikian, Bawaslu Kota Malang tetap menguatkan dengan sosialisasi dan koordinasi para pihak. Koordinasi para pihak dengan mengundang Forum komunikasi pimpinan daerah yang terdiri dari Walikota, Ketua Dewan, Kapolres, Kejaksaan, dan elemen2 lain serta juga tokoh lintas agama dalam rangka menghadang isu-isu negatif pada proses pelaksanaan pemilu. Sementara itu, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 di kota Malang belum lama ini juga sudah pernah ada peristiwa diluar tahapan kampanye yaitu penyebaran tabloid politik di salah satu tempat ibadah, namun hal tersebut tidak bisa diproses di Bawaslu maupun Kepolisian.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Kurniawan, "Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024: Antara Tantangan Dan Upaya Penyelesaiannya" *JALHU: Jurnal Al-Mujaddid Humaniora* no.2 (2021): 84 <https://e-jurnal.stiesalmujaddidjambi.ac.id/index.php/JALHu/article/view/115/53>

<sup>62</sup> Alim Mustofa, Wawancara (Malang, 12 April 2019)

Upaya yang dilakukan Bawaslu tersebut juga merupakan implementasi dari Pasal 8 peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam melakukan tindakan pencegahan pelanggaran pemilu Bawaslu melakukan koordinasi antar lembaga dan meningkatkan sosialisasi antar lembaga.<sup>63</sup>

#### **D. Upaya Pencegahan Bawaslu Kota Malang Perspektif Ahlul Halli Wal**

##### **Aqdi**

##### **1. Analisis Upaya Pencegahan Bawaslu dan Kewenangan *Ahlul Halli Wal Aqdi***

Keberadaan Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga yang berperan dalam membantu peran KPU dalam meminimalisir adanya dugaan pelanggaran pemilu. Dalam ajaran Islam bahwasanya kemaslahatan umat harus didahulukan, maka dari itu setiap tindakan yang dilakukan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu dalam melakukan kegiatan pencegahan harus benar-benar dipikirkan segala akibat yang akan ditimbulkan jangan sampai adanya keputusan dari Bawaslu yang salah karena setiap putusan yang dikeluarkan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu agar mencapai kata sepakat dan mengikuti prosedur demi tercapai kemaslahatan.

Secara umum wewenang dari lembaga Ahlul Halli wal Aqdi menurut Al-Mawardi adalah meliputi dua hal, yaitu mengajak kepada kebaikan dengan cara menetapkan keputusan, kebijakan, dan peraturan atau hukum untuk kemaslahatan bersama melalui proses musyawarah. Segala keputusan yang

---

<sup>63</sup> Pasal 8 Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018

diambil, menurut Ibnu Mufith, diharapkan dapat mencerminkan aspirasi masyarakat atau juga dapat mengurangi atau menghilangkan pertentangan atau konflik yang terjadi atau yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang berkenaan.<sup>64</sup> Kedua yaitu menindak dari tahap teguran sampai pada pemberhentian para penguasa yang melanggar ketentuan yang berlaku setelah ditemukan bukti-bukti yang terpenuhi dan setelah dilakukan musyawarah bersama.<sup>65</sup>

Adapun menurut para ahli ushul fiqh bahwa wewenang lembaga *Ahlul Halli wal Aqdi* adalah:<sup>66</sup>

1. Memilih atau mengangkat pemimpin negara dan memberhentikannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku, setelah diadakan musyawarah bersama.
2. Mengatur urusan-urusan publik dan membuat serta menetapkan undang-undang, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, untuk kemaslahatan negara dan rakyat.
3. Mengawasi pemerintah dalam penyelenggaraan kenegaraan untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

## 2. Wewenang *Ahlul Halli wal Aqdi* Sebagai Lembaga Pengawas

---

<sup>64</sup> Chozin dahlan, "Islam Politik dan Demokrasi," *Jurnal Publiciana*, no 1 (2015): 99

<sup>65</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 105-113

<sup>66</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik*, 80.

Dalam menjalankan wewenang sebagai lembaga pengawas dan di dalam menentukan atau menjalankan kebijakan, lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi* memiliki peran antara lain sebagai berikut.

- a. Memberikan masukan yang bersifat mengikat kepada pemimpin negara dalam berbagai masalah praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, industri, pertanian.
- b. Memberikan masukan yang bersifat tidak mengikat kepada pemimpin negara terutama yang berkaitan dengan masalah yang memerlukan penelitian dan analisa.
- c. Menerima rencana undang-undang/hukum yang dibuat oleh pemimpin negara untuk dievaluasi dan diberi penilaian meskipun tidak bersifat mengikat.
- d. Majelis mempunyai hak untuk mengawasi dan mengevaluasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemimpin negara dalam menjalankan pemerintahan.

Dengan demikian, *Ahlul Halli Wal Aqdi* dapat didefinisikan sebagai lembaga yang berisi tokoh masyarakat dan dari latar belakang yang diberi kewenangan untuk memilih seorang pemimpin. Mereka adalah kumpulan orang-orang profesional dengan keahlian di tengah masyarakat, orang yang memiliki kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah seorang pemimpin yang dijadikan

rujukan oleh umat islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik.

Bawaslu Sebagai lembaga pengawas memiliki kewenangan yang sama dengan *Ahlul halli Wal Aqdi* . Relevansi kedudukan dan peran *Ahlul Halli wal Aqdi* dengan kinerja Badan Pengawas Pemilu, antara lain sebagai berikut:

3. Relevansi Kewenangan Bawaslu dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi*
  - a. Mempunyai persamaan kedudukan dengan lembaga pemerintah lainnya dengan menjalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
  - b. Dalam hal bermusyawarah, *Ahlul Halli wal Aqdi* dalam menyelesaikan permasalahan dengan melakukan musyawarah seperti halnya yang dilakukan oleh Bawaslu. Musyawarah dengan cara membahas secara bersama-sama untuk menemukan cara menyelesaikan suatu permasalahan demi kemaslahatan masyarakat.
  - c. Mempunyai kesamaan dalam mengawasi kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan. Sedangkan Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pemilu, mengawasi peserta pemilu apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyelewengan ataupun melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - d. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak ada intervensi dari kepala negara sehingga dapat menjalankan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat.

- e. Sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masyarakat bebas menyampaikan aspirasinya kepada Bawaslu, juga masyarakat diberikan kebebasan untuk melaporkan apabila terdapat dugaan pelanggaran pemilu.
- f. *Ahlul Halli wal Aqdi* menegakkan aturan yang dengan tegas ditentukan di dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam *Al-Quran* dan *Hadits*, sedangkan Bawaslu menegakkan aturan dengan mengikat kepada seluruh peserta pemilu dan yang terlibat di dalam pemilu untuk melaksanakan pemilu dengan jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Dalam menerapkan konsep ideal pencegahan politik identitas, hal yang penting untuk diingat bahwa tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua. Upaya pencegahan harus disesuaikan dengan situasi dan konteks masing-masing dengan memperhatikan aspek budaya, sejarah dan social politik setempat. Selain itu konsep ideal pencegahan politik identitas adalah mendorong praktik politik yang tidak memanfaatkan atau mengandalkan identitas gender, agama, etnis, suku, ras, golongan, ataupun identitas lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan politik dengan melalui beberapa cara seperti meningkatkan kesadaran public tentang bahaya politik identitas, memperkuat regulasi yang mengatur tentang politik identitas, mendorong partisipasi politik yang beragam antar kelompok identitas, dan mendorong dialog antar kelompok identitas.
2. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bawaslu No 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan kegiatan pencegahan melalui penelitian, sosialisasi, studi banding, kerjasama, penyuluhan dan/atau kegiatan lainnya. Dalam melakukan pencegahan terkait politik identitas, Bawaslu Kota Malang melakukan sosialisasi ke berbagai kalangan dan media, sosialisasi langsung secara tatap muka maupun melalui social media,

membentuk Tim pengawasan melalui media social, Bawaslu juga bekerja sama dengan antar lembaga yang berwenang untuk meminimalisir pelanggaran pemilu dan menindak apabila telah terbukti terjadi pelanggaran dalam pemilu. Bawaslu Kota Malang juga memiliki 3 program unggulan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dimana didalam kegiatan tersebut juga memberikan materi seputar politik identitas yaitu Short Course Pengawasan Pemilu, Kuliah Pengawasan Pemilu, dan Sinau Jurnalis Demokrasi.

3. Upaya Bawaslu Kota Malang dalam melakukan kegiatan pencegahan merupakan bagian dari kegiatan pengawasan untuk terlaksananya pemilu yang terhindar kegiatan pelanggaran pemilu, melakukan penindakan apabila telah terbukti ditemukan pelanggaran Hal tersebut sesuai dengan kewenangan *Ahlul Halli Wal Aqdi* yaitu melakukan musyawarah dalam menentukan masalah hukum, melakukan pengawasan dan mencalonkan pemimpin.

## **B. Saran**

1. Banyaknya konflik berbasis identitas yang sering dihadapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia menjelang pemilihan umum memunculkan berbagai macam kekhawatiran, pemerintah dan lembaga yang berwenang diharapkan terus meningkatkan upayanya dan memperbaiki kebijakan-kebijakan yang ada dalam menjaga dan merawat keberagaman di tengah-tengah masyarakat Indonesia agar tetap terjaga kerukunan serta keharmonisan antar kelompok masyarakat dan antar kelompok identitas.

2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah dan memperbanyak lagi teori-teori terkait pencegahan pelanggaran dan hendaknya melakukan penelitian yang lebih spesifik terkait pencegahan penyalahgunaan politik identitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Rozali. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Hufron dan Syofyan Hadi. *Ilmu Negara Kontemporer*. Surabaya: Laksbang Grafika, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. (2014).
- Kadarisman, M. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Kusnardi, Moh, dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak Hukum UI, 1983.
- LKP2M. *Research book Foe LKP2M*. Malang: LKP2M UIN Malang, 2005.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Omffet, 1983.
- Molan, Banyamin. *Multikulturalisme Cerdas Membangun Hidup Yang Stabil dan Dinamis*. Jakarta: PT. Indeks, 2015.
- Purnama, Eddy. *Negara kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Nusamedia, 2007
- Riswandha Irawan, *Membelah Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Salim, Peter, dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern English, 2005.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Peneitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000)
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: sinar Grafika, 2002.

### **Jurnal dan Skripsi**

- Alfaqi, Mifdal Zusron. “Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas” *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, no.2 (2008): 113  
<http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v28i2.5451>
- Ardipandanto, Aryojati. “Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme” *Jurnal Politica* 11, no. 1 (2020): 62  
<http://dx.doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>
- Hertanto, *Teori-teori Politik dan Pemikiran Politik di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006.  
<http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v28i2.5451>
- Idham, dan Suaib Amin Pranowo “Pilkada, Politik Identitas dan Kekerasan Budaya” *Jurnal Renaissance* 5, no. 2 (2020): 651  
<http://dx.doi.org/10.53878/jr.v5i2.117>
- Kiftiyah, Anifatul. “Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Indonesia,” *Jurnal Analis Kebijakan* 3, no.2 (2019): 63  
<http://jurnalpusaka.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/view/59>
- Kurniawan, “Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024: Antara Tantangan Dan Upaya Penyelesaiannya” *JALHU: Jurnal Al-Mujaddid Humaniora* no.2 (2021): 83 <https://e-jurnal.stiesalmujaddidjambi.ac.id/index.php/JALHu/article/view/115/53>

- Kristianus, "Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat" *Indonesian Political Science Review* 1, no.1 (2016): <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9182>
- Muchtar, Achmad Junaedy "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019", Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/16723>
- Prastya, Arri Bima. "Kajian Politik Identitas Dalam Pilkada Serentak Tahun 2019 di Kota Tarakan", Diploma Thesis IPDN Jatinangor, 2022. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/7548>
- Purwanto "Politik Identitas dan Resolusi Konflik Transformatif" *Jurnal Review Politik* 5, no.1 (2015): 61-62 <http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1082>
- Santoso. (Pemilu dan Pilkada dalam Pusaran Politik Identitas. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, no. 2 (2019). 150-155. <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/resolusi.v2i2.1036>
- Sari, Endang. "Kebangkitan Politik Identitas Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta" *Kritis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2, no. 2 (2016): 145-156 <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis/article/view/4164>
- Sari, Indah, Endang Rohmiatun. "Politik Identitas Komunitas Bali di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin" *Ampera: A research Journal on Politics and Islamic Civilization* 1, no.1 (2020): 40 <https://doi.org/10.19109/ampera.v1i1.5203>
- Sri D. V. S., and Turnomo Rahardjo. "Isu Identitas Etnis dan Agama Dalam Kontes Politik (Kasus Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018)." *Interaksi Online* 7, no. 4 (2019): 317-329. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/24932>
- Yulianti, Gina. "Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum Kepala

Daerah 2018”, Skripsi Universitas Hasanudin Makassar, 2022.  
<http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/24042>

Risky Adhitya Pratama, “Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019” *eJournal Imu Pemerintahan* no.3 (2019) : 1317  
<https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3234>

### Website

Bawaslu Kota Malang “Sejarah Bawaslu Kabupaten/Kota” diakses pada 20 April 2023 <https://malangkota.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kota Malang, “Simpul Jurnalis Demokrasi Langkah Preventif Bawaslu Tangani Politik Identitas” *Bawaslu Kota Malang*, 11 Agustus 2022, diakses 30 Mei 2023 <https://malangkota.bawaslu.go.id/simpul-jurnalis-demokrasi-langkah-preventif-bawaslu-tangani-politik-identitas/>

Kliwantoro, “Ketentuan Politik Identitas dalam KUHP baru” *Antara News*, 7 Desember 2022, diakses 2 Mei 2023 <https://m.antaranews.com/amp/berita/3290987/ketentuan-politik-identitas-dalam-kuhp-baru>

Setkab RI, Humas “Partisipasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Peningkatan Kuaotas Politik di Indonesia” *Sekretariat Kabinet RI*, 28 Januari 2022, diakses 2 Mei 2023 <https://setkab.go.id/partisipasi-partai-politik-dan-organisasi-kemasyarakatan-dalam-peningkatan-kualitas-politik-di-indonesia/>

Salasah, Rebiyah “Tangkal Bahaya Politik Identitas dengan Penguatan Diaog Lintas Iman” *Kompas*, 28 Januari 2023, diakses 2 Mei 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/28/tangkal-bahaya-politik-identitas-dengan-penguatan-dialog-lintas-iman>

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran  
Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu

Peraturan Bawaslu No 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan  
Umum

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Pertanyaan:

1. Apa langkah konkret yang diambil oleh Bawaslu dalam mencegah politik identitas di pemilihan umum?
2. Bagaimana Bawaslu memastikan bahwa partai politik tidak memanfaatkan identitas agama atau suku dalam kampanye politik mereka?
3. Bagaimana Bawaslu mengatasi pelanggaran yang terkait dengan politik identitas, seperti hate speech dan diskriminasi rasial, dalam pemilihan umum?
4. Apa jenis pelanggaran politik identitas yang paling umum terjadi di pemilihan umum dan bagaimana Bawaslu mengatasinya?
5. Bagaimana Bawaslu memantau kegiatan-kegiatan politik yang mendorong polarisasi atau konflik antar kelompok identitas?
6. Apa upaya Bawaslu untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya politik identitas dan bagaimana mereka melakukan edukasi publik?
7. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh Bawaslu kepada partai politik atau kandidat yang terbukti melakukan pelanggaran politik identitas?
8. Bagaimana Bawaslu bekerja sama dengan institusi lain, seperti KPU dan Kepolisian, untuk mencegah politik identitas di pemilihan umum?
9. Apakah Bawaslu mengadakan program pelatihan atau workshop untuk meningkatkan pemahaman tentang politik identitas di kalangan pengawas pemilu?
10. Bagaimana Bawaslu mengevaluasi efektivitas upaya mereka dalam mencegah politik identitas di pemilihan umum?

## Lampiran 2 : Foto Penelitian



1. Foto Wawancara Bersama Ketua Bawaslu Kota Malang



2. Foto Wawancara Bersama Koordinator Divisi Pencegahan



3. Foto Bawaslu Kota Malang

4. k

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ivanna Salsabila  
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 22 April 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Kenanga No.18 RT.09/RW.03 Desa  
Jambuwer Kec. Kromengan Kab.Malang  
Email : [ivnsalsabila22@gmail.com](mailto:ivnsalsabila22@gmail.com)  
No HP : 082232523142  
Pendidikan :  
SDN Jambuwer 01 (2007-2013)  
MTsN Kepanjen (2013-2016)  
MAN 1 Malang (2016-2019)  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2023)